**PEMBAHARUAN HUKUM HAK CIPTA TENTANG STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**GITA ANANDA**

No. Mahasiswa: 17410443

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# **DAFTAR ISI**

[**DAFTAR ISI** i](#_Toc78035994)

[***ABSTRAK*** iii](#_Toc78035995)

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc78035996)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc78035997)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc78035998)

[C. Tujuan Penelitian 9](#_Toc78035999)

[D. Orisinalitas Penelitian 10](#_Toc78036000)

[E. Tinjauan Pustaka 11](#_Toc78036001)

[**1.** **Hak Cipta** 11](#_Toc78036002)

[**2.** **Plagiarisme** 17](#_Toc78036003)

[**3.** **Teori Musik dan Lagu** 23](#_Toc78036004)

[F. Metode Penelitian 26](#_Toc78036005)

[**1.** **Jenis Penelitian** 26](#_Toc78036006)

[**2.** **Pendekatan Penelitian** 26](#_Toc78036007)

[**3.** **Objek Penelitian** 26](#_Toc78036008)

[**4.** **Sumber Data Penelitian** 27](#_Toc78036009)

[**5.** **Bahan Hukum** 27](#_Toc78036010)

[**6.** **Teknik Pengumpulan Data** 28](#_Toc78036011)

[**7.** **Analisis Data** 29](#_Toc78036012)

[G. Kerangka Skripsi 29](#_Toc78036013)

[**BAB II HAK CIPTA SERTA PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU** 31](#_Toc78036014)

[A. Tinjauan Hak Cipta Secara Umum 31](#_Toc78036015)

[**1.** **Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta** 31](#_Toc78036016)

[**2.** **Hak Cipta dan Hak Terkait** 35](#_Toc78036017)

[**3.** **Jangka Waktu Perlindungan** 43](#_Toc78036018)

[**4.** **Doktrin Fair *Use*** 45](#_Toc78036019)

[**5.** **Pelanggaran Hak Cipta dan Penyelesainnya** 49](#_Toc78036020)

[**6.** **Konvensi Internasional Terkait Hak Cipta** 52](#_Toc78036021)

[B. Tinjauan Umum Plagiarisme 61](#_Toc78036022)

[**1.** **Pengertian dan Dasar Hukum Plagiarisme** 61](#_Toc78036023)

[**2.** **Ruang Lingkup Plagiarisme** 63](#_Toc78036024)

[**3.** **Jenis-Jenis Plagiarisme** 64](#_Toc78036025)

[**4.** **Plagiarisme dalam UU No. 28 Tahun 2014** 66](#_Toc78036026)

[C. Tinjauan Umum Musik dan Lagu 67](#_Toc78036027)

[**1.** **Pengertian Musik dan Lagu** 67](#_Toc78036028)

[**2.** **Unsur-Unsur Musik dan Lagu** 69](#_Toc78036029)

[**3.** **Proses Pembuatan Musik dan Lagu** 72](#_Toc78036030)

[**4.** **Royalti dan Lisensi** 75](#_Toc78036031)

[D. Hak Cipta dalam Perspektif Islam 77](#_Toc78036032)

[**1.** **Pengertian Hak Cipta dalam Islam** 77](#_Toc78036033)

[**2.** **Perlindungan Hak Cipta dalam Islam** 79](#_Toc78036034)

[**3.** **Plagiarisme dilihat Dari Sisi Islam** 80](#_Toc78036035)

[**BAB III STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU** 84](#_Toc78036036)

[A. Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 84](#_Toc78036037)

[**1.** **Istilah Plagiarisme Dalam UU No. 28 Tahun 2014** 84](#_Toc78036038)

[**2.** **Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Praktiknya** 91](#_Toc78036039)

[B. Pembaharuan Hukum Hak Cipta Tentang Standar Plagiarisme Musik dan Lagu di Indonesia 108](#_Toc78036040)

[**BAB IV PENUTUP** 117](#_Toc78036041)

[A. Kesimpulan 117](#_Toc78036042)

[B. Saran 118](#_Toc78036043)

[**DAFTAR PUSTAKA** 120](#_Toc78036044)

# ***ABSTRAK***

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pembaharuan Hukum Hak Cipta Tentang Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana standar plagiarisme musik dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?; Bagaimana pembaharuan hukum hak cipta tentang standar plagiarisme musik dan lagu di Indonesia?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif. Data penelitian didapatkan dari data sekunder, dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum perimer adalah bahan yang mempunyai kekuatan megnikat secara yuridis, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier ialah pelengkap dari data sekunder seperti kamus dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi doumen. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif yaitu meliputi kegiatan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam hal perlindungan musik dan lagu dari plagiarisme dalam hukum hak cipta yang dikarenakan belum adanya standarisasi perihal plagiarisme di dalam hukum hak cipta Indonesia. ~~Penelitian ini merekomendasi adanya penyempurnaan ataupun pembaharuan aturan-aturan mengenai standar plagiarisme musik dan lagu di dalam hukum hak cipta Indonesia.~~*

***Kata Kunci : Hak Cipta, Standar Plagiarisme, Musik dan Lagu***

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap Hak Cipta sudah dikenal di Indonesia semenjak berlakunya *Auteurswet 1912* pada tanggal 23 September 1912, yang kemudian berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 mulai diterapkan di Indonesia. Dengan adanya *Auteurswet 1912*  inilah yang membuat Indonesia kemudian dianggap terikat dengan Konvensi Bern[[1]](#footnote-1).

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan. Perjanjian ini berlaku bagi negara yang turut menjadi anggota konvensi dan meratifikasi, dimana perjanjian ini akan memberikan perlindungan terhadap hak pengarang dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan seluruh anggota konvensi[[2]](#footnote-2). Karya-karya yang dilindungi oleh Konvensi Bern ini diatur di dalam *Article 2*. Akan tetapi, tidak hanya terbatas pada apa yang tercantum di dalam *Article 2* yaitu karya asli dan karya turunannya, namun negara diberikan kebebasan untuk menentukan karya-karya tertentu yang tidak diberikan perlindungan hingga karya tersebut memiliki wujud secara nyata di dalam peraturan Perundang-undangannya[[3]](#footnote-3).

Namun pada tahun 1958, Indonesia melalui Kabinet Juanda mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Hal ini disebabkan karena Indonesia sebagai negara muda dan berkembang masih membutuhkan banyak hasil karya luar negeri untuk pembangunan bangsa. Dengan adanya perlindungan hak cipta, akan menghambat Indonesia untuk melakukan penerjemahan terhadap karya-karya luar negeri, dengan kata lain Indonesia tidak ikut serta dalam Konvensi Bern agar dapat melakukan penerjemahan hasil karya luar negeri atau plagiarisme terhadap karya luar negeri secara leluasa demi kepentingan pembangunan bangsa secara mudah. Perlu diketahui jika Indonesia menjadi bagian dari anggota Konvensi Bern, maka Indonesia harus meminta ijin kepada pemilik hak cipta karya tersebut karena hal ini menyangkut pembayaran royalti dari karya hak cipta tersebut[[4]](#footnote-4).

Akan tetapi, pada akhirnya Indonesia mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 sebagai perwujudan dari cita-cita hukum nasional yang sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta adanya pergejolakan dari kalangan pencipta dan juga budayawan Indonesia yang menginginkan Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta melalui beberapa pembahasan mulai dari Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan ke-2 di Bandung, Organisasi Pengarang Indonesia, dan Seminar Nasional Hak Cipta 1975 di Bali[[5]](#footnote-5). Sehingga peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku di Indonesia ialah mulai dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan perubahan yang terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Konsideran Huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[[6]](#footnote-6) “bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cukup memberi bukti bahwa Indonesia sedang berupaya untuk melindungi hak-hak eksklusif para pencipta karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini diwujudkan dengan mengatur beberapa definisi terkait hak cipta dan juga hak terkait yang di dalamnya termasuk hak moral maupun hak ekonomi, kemudian mengatur mengenai perlindungan baik terhadap hak ekonomi maupun hak moral pemilik hak cipta, penyelesaian sengketa, hingga pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Koletif.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini ialah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Musik dan lagu merupakan salah satu produk kreatif yang sering kali didengarkan oleh masyarakat. Bahkan industri musik dan lagu sangat berkembang pesat hingga saat ini. Terdapat berbagai macam cara menyajikan musik dan lagu di masa kini mulai dari pertunjukan musik secara langsung (*live*), *youtube*, melalui aplikasi pemutar musik *joox, spotify* dan sebagainya, *instagram,* bahkan melalui *platform* yang saat ini sedang naik daun, yaitu *TikTok.* Berada di masa globalisasi, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan terjadinya revolusi industri. Revolusi ini membawa konvergensi teknologi yang terdiri atas telekomunikasi, media dan informatika. Pada akhirnya konvergensi inilah yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari manusia, yang kita kenal sebagai internet[[7]](#footnote-7).

Dapat disimpulkan bahwa dari besarnya pasar musik dan lagu ini menjadi sebuah potensi untuk mendapatkan keuntungan secara materiil dari sebuah karya musik dan lagu. Sehingga dengan timbulnya potensi keuntungan secara materiil inilah yang mendorong para musisi bahkan orang awam sekalipun turut serta dalam bidang industri musik dan lagu ini. Namun, yang perlu diwaspadai dewasa ini ialah dikarenakan persaingan ketat untuk menciptakan sebuah musik ataupun lagu, sering kali ditemukan hasil karya musik atau lagu yang memiliki kesamaan satu sama lain. Baik dari segi judul, konsep maupun notasi dari musik dan/atau lagu tersebut. Kesamaan atau kemiripan sebuah musik dan/atau lagu ini tidak hanya terjadi pada musisi di Indonesia ataupun pada karya musik dan/atau lagu di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa kasus dimana lagu para pencipta lagu di Indonesia memiliki kesamaan dengan karya musik dan/atau lagu dari pencipta di luar negeri. Kesamaan terhadap musik dan/atau lagu ini dapat kita sebut sebagai plagiarisme.

Beberapa tindakan plagiarisme yang pernah terjadi di Indonesia di antaranya yaitu :

1. Kasus plagiarisme yang baru pada tahun 2020 ini terjadi yaitu kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang merupakan seorang *youtuber*. Rahmawati atau Kekeyi ini merilis sebuah lagu dengan judul “*Keke Bukan Boneka”* yang kemudian diprotes oleh Rini Wulandari sebagai penyanyi dari lagu yang memiliki judul hampir sama yaitu “*Aku Bukan Boneka*” serta sang pencipta lagu tersebut yaitu Novi Umar[[8]](#footnote-8).
2. Kasus Coldplay vs Joe Satriani yang pada tahun 2008 juga turut bersengketa masalah plagiarisme lagu. Dimana lagu “*Viva La* Vida” karya Coldplay memiliki kemiripan dengan lagu dari Joe Satriani yang berjudul *“If I could Fly”*. Dari eksperimen yang dilakukan oleh beberapa orang, ditemukan beberapa melodi serta *chord progression* dari kedua lagu tersebut yang memiliki kemiripan. Coldplay pada saat itu membantah dan mengatakan bahwa kemiripan tersebut merupakan kebetulan saja. Kasus ini pun kemudian dibawa Joe Satriani ke ranah hukum sehari setelah Coldplay menerima tujuh nominasi *Grammy Award[[9]](#footnote-9)*.
3. Kasus kemiripan intro lagu “*Dark house*” milik Katy Perry dengan lagu Nike Ardila yang berjudul “Tinggallah Ku Sendiri”. Namun belum ada tindak lanjut hingga jalur hukum dikarenakan kesamaan hanya pada intro dan iramanya saja[[10]](#footnote-10).
4. Kasus yang sama terhadap judul lagu “*Dark house*” milik Katy Perry digugat ke Pengadilan karena terbukti melakukan plagiasi lagu “*Joyful Noise*” milik Marcus Gray. Pihak Katy Perry harus mengganti rugi sebesar US$2,7 juta atau senilai dengan Rp. 39,5 miliar. Tidak hanya label Katy Perry yang bertanggung jawab, hal ini juga menyeret para penggarap lagu “*Dark* House” tersebut yang terdiri dari 6 orang termasuk Katy Perry sendiri yang hanya mengambil bagian dalam pembuatan lirik. Kuasa hukum Marcus Gray mengatakan bahwa gugatan lagu tersebut mencakup 45 persen dari “*Dark House”* sehingga penggugat berhak atas pendapatan dari lagu tersebut sebanyak 45%[[11]](#footnote-11).
5. Lagu “Pusing Pala Barbie” yang dibawakan oleh grup vokal Putri Bahar ini dianggap memplagiasi lagu “*All About That Bass*” milik Meghan Trainor. Jika didengarkan secara keseluruhan, lagu “Pusing Pala Barbie” dapat dianggap memiliki nada yang sama persis, hanya berbeda di lirik dan juga tambahan ritme kendang. Namun, tidak ada tindak lanjut apapun terhadap tindakan plagiasi ini[[12]](#footnote-12).

Dari beberapa kasus di atas, dapat terlihat bahwa plagiarisme tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi di luar negeri pun terdapat kasus plagiarisme. Plagiarisme dapat dikatakan sebagai usaha orang lain selain daripada pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari karya orang lain dengan mengambil sebagian ataupun seluruh karya intelektual orang lain tanpa seizin dari pemegang atau pemilik hak cipta tersebut. Plagiarisme termasuk sebagai tindakan yang dapat merugikan pemegang hak cipta, baik dari segi hak moral maupun hak ekonominya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri tidak terdapat definisi plagiarisme. Namun dapat kita jumpai pada definisi pembajakan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 23 yang berbunyi “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Selain itu, definisi plagiarisme dapat kita lihat di dalam *WIPO Glossary of Terms Of The Law Of Copyright and Neighboring Rights[[13]](#footnote-13)*, yaitu :

*“*Generally understood as the act of offering or presenting as one's own the \*work of another, wholly or partly, in a more or less altered \*form or context. The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of deception and, in the case of works protected by \*copyright, also of \*infringement of copyright. Plagiarism is not to be confused with the \*free use of mere ideas or methods of \*creation taken over from another work when creating a new original one. On the other hand, plagiarism is not generally understood as being restricted to cases of formal similarity; to \*make a work available to the public which is an \*adaptation of the contents of works of others in new forms of literary or artistic \*expression and pass it off as if it were one's own \*original work is likewise plagiarism, provided the contents so adapted do not form part of a well-known cultural heritage”

Dengan kata lain, plagiarisme menurut definisi dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* ialah tindakan mempersembahkan sebagian atau seluruh karya milik orang dengan sedikit banyak mengubah konteks dari karya tersebut dan menyebarkannya seolah-olah itu adalah karya sendiri. Kata plagiarisme itu sendiri juga termasuk kedalam salah satu tindakan pelanggaran hak cipta menurut *WIPO*[[14]](#footnote-14)*.*

Kemudian, yang menjadi ukuran untuk dikatakan sebagai plagiarisme tidak sepenuhnya diakomodir di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Satu-satunya pasal yang memberikan suatu petunjuk mengenai plagiarisme ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagiam yang substansial…”. Dalam hal ini, pasal tersebut menggunakan ukuran kualitatif dan bukan kuantitatif. Tidak ada penjelasan mengenai seperti apa yang disebut sebagai “substansial” yang dimaksud di dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut. Jika memang pengukuran plagiarisme hanya sebatas hal “yang substansial”, maka akan membuka jalan yang luas bagi orang lain untuk menjadi plagiator[[15]](#footnote-15). Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembaharuan Hukum Hak Cipta Tentang Standar Plagiarisme Musik Dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah standar plagiarisme musik dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pembaharuan hukum hak cipta tentang standar plagiarisme musik dan lagu di Indonesia?

## **Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang dan juga rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai standar plagiarisme musik dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk menemukan gagasan apa saja yang dapat digunakan untuk pembaharuan hukum hak cipta tentang standar plagiarisme musik dan lagu di Indonesia.

## **Orisinalitas Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peneliti, Judul, Jenis Penelitian | Subjek Penelitian | Perbedaan |
|  | Mohammad Ryan Hernandi, *Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, skripsi. | Plagiarisme, Musik/lagu, Hak Cipta. | Permasalahan yang diangkat mengenai bentuk, implikasi yang timbul dan upaya hukum penyelesaian dari tindakan plagiarisme. |
|  | Faghlaifi Naim, *Kriteria pembatasan Hak Cipta Lagu Dalam Praktik Covering Melalui Youtube,* skripsi. | Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, Praktik *Covering*, *Youtube.* | Permasalahan yang diangkat mengenai kriteria pembatasan hak cipta lagu untuk praktik *covering* di *youtube.* |
|  | Faisal Vero Gerungan, *Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia,* artikel. | Plagiat, musik dan lagu. | Permasalahan yang diangkat mengenai peranan pemerintah dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap kegiatan plagiat dalam musik dan lagu. |

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang   
akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pembaharuan hukum hak cipta mengenai standar plagiarisme yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga kesimpulan yang akan diberikan berupa beberapa ketentuan mengenai standar plagiarisme yang dirasa cocok untuk membaharui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang tercantum diatas terdapat perbedaan, sehingga apa yang akan ditulis oleh penulis memiliki keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Hak Cipta**

Hak Cipta sendiri sudah dikenal di Indonesia semenjak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 buatan Belanda yang kemudian seiring berjalannya waktu dan dikarenakan pergejolakan di antara para pencipta dan juga akademisi, akhirnya Indonesia membuat sendiri Undang-Undang Hak Cipta nya. Pada awal pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sendiri, Indonesia awalnya secara tidak langsung menjadi bagian dari Konvensi Bern. Konvensi Bern adalah perjanjian internasional yang lahir atas dasar kesadaran pencipta terhadap karya ciptaan nya yang mungkin saja dapat digandakan tanpa seizin atau sepengetahuan pencipta. Namun, pada tahun 1958 melalui Kabinet Juanda, Indonesia secara resmi menyatakan keluar dari Konvensi Bern tersebut. Hal ini tentu menjadi perdebatan pada masa itu.

Konvensi Bern sendiri memiliki tiga asas dalam hal perlindungan hak cipta yaitu [[16]](#footnote-16):

1. Asas *national treatment* atau *assimilation*, yaitu konvensi ini akan memberikan perlindungan terhadap anggota dari konvensi bern atas ciptaannya selayaknya memberikan perlindungan atas ciptaan terhadap warga negaranya sendiri.
2. Asas *automatic protection*, yaitu perlindungan tidak diberikan kepada hal yang formalitas seperti pendaftaran hak cipta, pemberitahuan pengumuman, maupun pembayaran pendaftaran tersebut.
3. Asas *independence of protection,* yaitu perlindungan tidak terbatas pada perlindungan yang ada di negara asal ciptaan tersebut.

Indonesia sudah berkali-kali melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Mulai dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan perubahan yang terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta inipun dikeluarkan setelah Indonesia ikut serta dan juga meratifikasi Perjanjian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimana perjanjian WTO ini mengharuskan segala hal yang menyangkut hak kekayaan intelektual untuk mengacu pada *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dihasilkan oleh WTO[[17]](#footnote-17).

Pengertian hak cipta tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi penciptanya. Dengan kata lain, orang lain tanpa seizin dari pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak tersebut.

Selain itu, terdapat pengertian mengenai hak cipta di dalam Pasal 1 *Auteurswet* 1912, yaitu hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta seorang, yang hasil ciptaannya berada dalam lingkup sastra, pengetahuan dan kesenian, serta memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengacu pada pembatasan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang[[18]](#footnote-18).

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan dari pengertian hak cipta ini ialah[[19]](#footnote-19):

1. Hak cipta adala hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan;
3. Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
4. Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan antara pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Pada Pasal 1 angka 2[[20]](#footnote-20) disebutkan bahwa pencipta ialah orang atau beberapa orang yang membuat sebuah ciptaan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang memiliki suatu ciri khas dan pribadi dan dihasilkan atas dasar kreativitas dari diri sendiri. Sedangkan ciptaan ialah hasil karya yang dihasilkan melalui kreativitas pencipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Perbedaan pencipta dengan pemegang hak cipta dapat dilihat pada definisinya dalam Pasal 1 angka 4[[21]](#footnote-21) yaitu pemegang hak cipta ialah pemilik hak cipta yang telah di menerima hak cipta tersebut secara sah, dengan kata lain telah terdaftar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini terdiri atas[[22]](#footnote-22) :

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Jika dilihat di dalam Pasal 40 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berupa hasil karya dalam bentuk nyata atau diwujudkan secara nyata. Bentuknya ada dan dapat dinikmati oleh panca indera. Sehingga untuk hasil karya yang masih belum diwujudkan secara nyata sebagaimana terdapat dalam pasal 41 UU No. 28 Tentang Hak Cipta termasuk hasil karya yang tidak dilindungi. Dalam hal jangka waktu dari perlindungan lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana tercantum di dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, berlaku selama hidup pencipta hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 ini, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang ada dan melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dilepaskan dari pencipta tersebut. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang timbul setelah hak moral. Hak ekonomi dapat dianggap sebagai kebutuhan dari pencipta yang menjadikan pencipta sebagai bidang profesi yang selayaknya menghasilkan materi[[23]](#footnote-23).

Hak moral sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk[[24]](#footnote-24) :

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan hak ekonomi adalah hak seorang pencipta untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan ekonomi secara eksklusif atas ciptaannya tersebut. Hak ekonomi pencipta seperti yang tercantum di dalam pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 terdiri atas[[25]](#footnote-25) :

1. penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. penyewaan Ciptaan.

### **Plagiarisme**

Plagiarisme pada umumnya dipahami sebagai pengambilan karya cipta orang lain baik sebagian maupun secara keseluruhan yang kemudian di deklarasikan sebagai hasil karya pribadi secara tanpa izin. Plagiarisme sendiri dikenal sebagai pelanggaran norma dan juga etika ciptaan. Banyak sekali orang awam bahkan para akademisi pun terkadang tidak mencantumkan catatan kaki atau *footnote* ketika sedang membuat tulisan. Sehingga seakan-akan tulisan tersebut memang orisinil berasal dari dirinya sendiri.

Plagiarisme berasal dari kata *plagiarius* dan *plagium* yang berasal dari bahasa latin. *Plagiarius* memiliki arti penculik, sedangkan *plagium* berarti menculik[[26]](#footnote-26). *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan plagiarisme sebagai tindakan tidak bermoral namun tidak illegal. Apabila pemilik karya mengizinkan penggunaan karyanya oleh orang lain, hal tersebut termasuk plagiarisme, akan tetapi tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Sebaliknya, apabila penggunaan tersebut tanpa seizin pemilik karya, maka tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta[[27]](#footnote-27). Menurut sastrawan Ajib Rosidi, plagiat merupakan pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik secara keseluruhan atau sebagian karya orang lain tanpa menyebutkan pemilik atau pengarang aslinya yang diambil karyanya[[28]](#footnote-28).

Tindakan plagiarisme disamakan dengan korupsi. Kedua-duanya memiliki persamaan yang mendasar, yaitu merupakan tindakan mengambil kepemilikan orang lain secara tidak sah atau illegal. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada keduanya yaitu dari segi objek dan juga sikap dari pelaku. Korupsi pada umumnya yang diambil ialah barang, harta, uang, dan semaksimal mungkin untuk tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan plagiarisme, yang diambil berupa karya seni atau ilmiah orang lain dan mendeklarasikan bahwa karya tersebut adalah ciptaannya sendiri[[29]](#footnote-29).

Plagiarisme awalnya sudah dikenal sejak jauh sebelum zaman Romawi. Pada masa ini, sedang berkembang pesatnya penciptaan dalam bidang karya tulis. Misalnya saja seperti yang dialami oleh seorang penyair bernama Martial yang pernah mengkritik seseorang karena membacakan karya tulisnya tanpa seizin dan juga tanpa menyebut nama penciptanya. Hingga masuk pada peradaban Islam, dimana para penulis sangat diistimewakan pada masa ini. Para penulis diberikan biaya untuk menulis maupun menerjemahkan ilmu-ilmu yang didapat kedalam berbagai bahasa untuk umat muslim pada masa itu. Pemikiran untuk melakukan pemberantasan terhadap plagiarisme baru muncul pada akhir abad ke-19, dimana para kalangan masyarakat Eropa merasa perlu untuk menghilangkan berbagai pelanggaran di bidang karya cipta seni[[30]](#footnote-30).

Tindakan plagiarisme diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 1 angka 1 mengartikan plagiat sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai[[31]](#footnote-31). Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan yang melakukan tindakan plagiat disebut sebagai plagiator. Definisi plagiarisme di dalam WIPO *glossary* (*the World Intellectual Property Organization*) memiliki makna bahwa plagiarisme mensyaratkan adanya suatu syarat normatif, dimana suatu karya hak cipta dikatakan plagiat apabila karya tersebut merupakan karya yang dilindungi oleh Hak Cipta[[32]](#footnote-32).

Penyebab melakukan plagiarisme dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu plagiarisme disengaja dan tidak disengaja. Plagiarisme dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila sejak awal pengerjaan, tindakan plagiarisme sudah direncanakan atau telah dipikirkan secara matang. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah karya, tidak memiliki banyak waktu, atau berpura-pura tidak mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah termasuk tindakan plagiarisme. Sedangkan plagiarisme tidak disengaja terjadi karna luput, tidak mengerti atau tidak paham cara mencantumkan referensi yang benar pada sebuah karya ilmiah[[33]](#footnote-33).

Tindakan plagiarisme dapat digolongkan menjadi beberapa poin yaitu[[34]](#footnote-34) :

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri;
3. Mengakui temuan orang lain sebagai temuan sendiri;
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;
6. Meringkas dan memfrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya;
7. Meringkas dan memfrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya;
8. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain;
9. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Akan tetapi, tidak serta merta hasil karya yang terdapat kemiripan dianggap sebagai plagiat. Hal ini terdapat di dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana suatu ciptaan yang digunakan, diambil, digandakan dan/atau diubah tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan[[35]](#footnote-35):

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Upaya untuk menghindari tindakan plagiarisme ini telah dimuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Terdapat tindakan preventif terhadap perbuatan plagiarisme, tercantum dalam Pasal 7, yaitu setiap karya ilmiah harus disertai dengan lampiran pernyataan bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat serta bersedia menerima sanksi apabila suatu hari terdapat bukti adanya plagiasi di dalam karya ilmiah tersebut. Selain itu terdapat sanksi administratif terhadap pelaku tindakan plagiat pada Pasal 12 ayat (1), yaitu[[36]](#footnote-36) :

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Sedangkan di dalam UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Untuk ketentuan pidana, UU Hak Cipta mengatur pada Pasal 113, yaitu[[37]](#footnote-37) :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### **Teori Musik dan Lagu**

Secara etimologi, musik dan lagu memiliki perbedaan dalam definisnya. Musik merupakan kumpulan dari beberapa nada yang disusun sehingga menghasilkan harmonisasi yang baik satu sama lain. Musik mengandung irama yang merupakan hasil dari alat musik yang dimainkan sedemikian rupa. Terdapat tiga elemen yang terkandung di dalam musik menurut Ronald, yaitu[[38]](#footnote-38) :

1. *Pitch,* merupakan banyaknya getaran yang terdapat dalam satu detik atau biasa disebut sebagai frekuensi.
2. *Timbre,*  yaitu kekhasan yang dihasilkan oleh suara-suara dari instrumen atau alat musik yang dimainkan.
3. *Volume,* yaitu keras atau pelannya suatu suara atau nada yang dihasilkan.

Sedangkan pengertian lagu adalah kumpulan nada yang memiliki irama dan lirik di dalamnya. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam lagu, yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi. Melodi merupakan nada yang tersusun membentuk suatu pola dengan adanya jarak dan tinggi nada. Lirik yaitu kata-kata yang terdapat yang dibuat sedemikian rupa mengikuti melodi sehingga membentuk sebuah lagu[[39]](#footnote-39). Aransemen merupakan kegiatan menggubah suatu lagu menjadi lagu lain dengan komposisi berbeda akan tetapi tetap memperhatikan ciri khas dari lagu tersebut, dengan kata lain tidak mengubah esensi dari lagu asli. Sedangkan notasi adalah cara penulisan pada sebuah karya musik. Penulisan notasi pada umumnya menggunakan notasi balok, akan tetapi ada notasi lain yaitu notasi angka yang juga sangat umum digunakan di Indonesia.

Akan tetapi, meskipun pengertian dari musik dan lagu berbeda dari segi etimologi, dari segi teori dari ilmu hukum hak cipta tidak sekalipun membedakannya. Istilah yang digunakan adalah *musical work*. Istilah ini terdapat di dalam pengaturan internasional yaitu Konvensi Bern, dimana salah satu *work* yang dilindungi oleh Konvensi Bern adalah *musical work* *with or without words[[40]](#footnote-40)*.

Musik dan lagu termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta[[41]](#footnote-41). Hal ini terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf d yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan terhadap musik dan lagu dirasa perlu disaat Indonesia pada masa itu berada dalam posisi kedua dalam kategori *Priority Watch List*, yang disebabkan oleh tingginya kasus pembajakan kaset, *compact disk, video compact disk, software* komputer dan paten berkenaan dengan obat-obatan[[42]](#footnote-42). Kemudian pada April 1988, Duta Besar Atmono, Wakil Indonesia untuk Kerajaan Belgia dan Willy de Clereg, perwakilan dari MEE menandatangani surat perjanjian yang ditujuan untuk pengusaha rekaman kaset lagu-lagu Barat di Indonesia.[[43]](#footnote-43)

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam rangka memenuhi penelitian skripsi yang sesuai dengan judul ialah :

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang berfokus pada kekosongan norma hukum dan mempertahankan aspek ilmu normatifnya[[44]](#footnote-44). Menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif memiliki kesamaan dengan ilmu hukum dogmatik. Sehingga inti dari ilmu hukum normatif ialah untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif. dengan kata lain, ilmu hukum normatif memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan detail untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum[[45]](#footnote-45).

### **Pendekatan Penelitian**

Untuk pendekatan penelitian, penulis mengguanakan metode pendekatan antara lain Perundang-undangan, konseptual, historis.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian pada skripsi ini ialah standar plagiarisme musik dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### **Sumber Data Penelitian**

Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder merupakan data yang telah ada ataupun tersedia. Data sekunder bisa berasal dari survei yang telah ada namun belum di kritisi lebih lanjut, dapat juga berupa analisis lanjutan yang dapat menghasilkan sesuatu hal yang berguna. Maupun dapat berupa studi perbandingan yang telah dilakukan[[46]](#footnote-46).

Bahan primer yaitu bahan yang langsung didapat dari orang atau masyarakat yang ada pada saat peristiwa atau kejadian tersebut terjadi, yang diwujudkan dalam bentuk buku harian, notulen rapat, dan sebagainya. Bahan sekunder yaitu bahan yang sumbernya berasal dari kajian-kajian yang disampaikan atau dikemukakan oleh pihak yang tidak mengalami peristiwa tersebut secara langsung, yang diwujudkan dalam bentuk buku-buku teks[[47]](#footnote-47). Sedangkan tersier merupakan bahan hukum yang didapat dari bahan primer maupun sekunder. Dapat dikatakan sebagai bahan hukum pelengkap yang berupa ensiklopedia.

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Peraturan Perundang-undangan yang dituju ialah Undang-Undang yang terkait dengan Hak Cipta sebelum perubahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan juga peraturan lain yang relevan seperti tentang plagiarisme yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Perjanjian yang dituju yaitu ada Konvensi Bern 1886, WIPO *Copyright Treaty,* Konvensi Jenewa 1971, TRIPs *Agreements*, dan konvensi lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.
3. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah teknik pengumpulan data sekunder. Yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen inilah penulis akan melakukan penggalian teori-teori secara mendalam mengenai informasi yang berkaitan dengan bidang penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh orientasi permasalahan yang lebih luas dan juga untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap karya tulis lain[[48]](#footnote-48).

### **Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis data kualitatif pada penelitian ini yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian berdasarkan kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan. Akan tetapi menggunakan sumber data ilmiah, yang menggantungkan penelitan pada pengamatan dengan hasil data yang deskriptif[[49]](#footnote-49).

## **Kerangka Skripsi**

Judul yang akan digunakan pada penelitian ini ialah “Pembaharuan Hukum Hak Cipta Tentang Standar Plagiarisme Musik Dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Sub judul dari penelitian ini berisi BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV dengan uraian sebagai berikut :

1. BAB I berisi pengantar terhadap penelitian dalam skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan malah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. BAB II berisi tentang uraian mengenai tinjauan hukum hak cipta, uraian mengenai plagiarisme dari sumber-sumber terkait yang membahas teori-teori plagiarisme yang dikaitkan dengan musik dan lagu.
3. BAB III berisi tentang pembahasan mengenai standar plagiarisme musik dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan lain baik peraturan di Indonesia maupun di Luar Negeri untuk mendapatkan suatu kesimpulan bagi pembaharuan hukum hak cipta di Indonesia.
4. BAB IV berisi uraian kesimpulan serta saran sebagai penutup dari skripsi ini.

# **BAB II HAK CIPTA SERTA PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU**

## **Tinjauan Hak Cipta Secara Umum**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta**

Hak cipta merupakan salah satu elemen yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang diperoleh dari hasil pengolahan suatu kreativitas yang timbul dikarenakan adanya aktivitas intelektual manusia. HKI terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) dan Hak Cipta (*Copyright*). Berikut elemen yang terdapat pada HKI yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Paten (*Patent*);
3. Desain Industri (*Industrial Design*);
4. Merek (*Trademark*)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
6. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integratef Circuits*);
8. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Breeder’s Rights*).

Hak cipta berbeda dengan 7 elemen lainnya, dimana hak cipta berdiri sendiri, sedangkan 7 elemen lainnya yaitu Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Perlindungan Varietas Tanaman termasuk kedalam Hak Kekayaan Industri. Hak cipta merupakan elemen HKI yang berfokus untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan atau hasil kreativitas manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya, kedua kelompok ini memiliki perbedaan pokok yang terletak pada lahirnya perlindungan dari masing-masing hak tersebut. Hak Kekayaan Industrial lahir karena adanya kedaulatan negara, dalam artian perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hanya dapat diberikan ketika objek dari hak kekayaan intelektual tersebut didaftarkan atau adanya pengakuan yang diberikan oleh negara. Sehingga, pendaftaran adalah suatu keharusan bagi hak kekayaan industrial. Berbeda dengan Hak Cipta, dimana hak cipta sendiri merupakan hak yang secara eksklusif dimiliki pencipta dan muncul ketika ide atau karya pencipta diwujudkan secara nyata. Hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis, sehingga sejak adanya karya cipta yang diwujudkan secara nyata maka secara otomatis karya tersebut memiliki perlindungan hak cipta tanpa harus dilakukan pendaftaran ataupun pencatatan[[50]](#footnote-50).

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta ialah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut dibentuk dalam wujud yang nyata[[51]](#footnote-51). Hak eksklusif ini memiliki arti bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengambil hak-hak pencipta tanpa seizinnya. Pasal 1 *Auteurswet* 1912 dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta seorang, yang hasil ciptaannya berada dalam lingkup sastra, pengetahuan dan kesenian, serta memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengacu pada pembatasan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang[[52]](#footnote-52). Tim Lindsey di dalam bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya, hak cipta ialah kepemilikan pribadi seorang pencipta yang mewujudkan idenya secara nyata dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sehingga jika di analogikan secara sederhana, ketika kita membeli sebuah buku, yang kita beli hanyalah berupa hak untuk memiliki dan juga menyimpan ataupun meminjamkan buku tersebut. Sedangkan hak cipta yang terdapat di dalam buku tersebut tetaplah milik penulis[[53]](#footnote-53).

Dari pengertian diatas, ada terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan karena menyangkut terhadap pemberlakuan asas perlindungan otomatis, yaitu suatu ciptaan pada dasarnya adalah sebuah karya orisinil dari pencipta yang belum pernah muncul ataupun dikemukakan sebelumnya. Kemudian, ciptaan tersebut telah berbentuk secara konkrit atau nyata dan bukan hanya berupa gagasan atau ide semata. Ciptaan tersebut berada pada lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, sehingga untuk produk komersial tidak termasuk kedalam perlindungan hak cipta, contohnya logo.

Dasar hukum hak cipta termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang sebelumnya telah dilakukan beberapa perubahan signifikan di dalamnya, sehingga memenuhi konsep perlindungan hak cipta yang terdapat di dalam *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* atau TRIPs. Perubahan Undang-Undang Hak Cipta dimulai dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan perubahan yang terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta inipun dikeluarkan setelah Indonesia ikut serta dan juga meratifikasi Perjanjian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain itu, terdapat beberapa konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, antara lain :

1. Konvensi Bern 1886 (*The Berne Convention*);
2. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 (*Universal Copyright Convention*);
3. Konvensi Roma tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*) atau disebut Rome Convention 1961;
4. Konvensi Jenewa 1971 (*Geneva Convention*);
5. Persetujuan tentang Aspek Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) / TRIPs.
6. Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*);
7. Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performances and Phonograms Treaty/WPPT*).

### **Hak Cipta dan Hak Terkait**

Hak Cipta yang diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Terkait (*Neighboring Rights*). Pengertian Hak Cipta sendiri merujuk kepada Pasal 1 Angka 1 UUHC[[54]](#footnote-54) yaitu merupakan hak eksklusif.

Para pihak dari hak cipta meliputi pencipta dan pemegang hak cipta dengan uraian sebagai berikut :

1. Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu hasil karya ataupun ciptaan dalam wujud nyata sebagai hasil dari aktivitas kreatif manusia yang memiliki sifat khas dan pribadi (Pasal 1 Angka 2).
2. Pemegang hak cipta adalah subjek yang memegang hak cipta, dimana pemegang hak cipta ini dapat terbagi menjadi beberapa kategori tergantung pada tindakan hukum apa yang telah dilakukan, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak cipta secara sah (Pasal 1 Angka 4).

Selain Hak Cipta, terdapat juga Hak Terkait yang memiliki pengertian sebagai hak eksklusif layaknya hak cipta, akan tetapi berlaku bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 Angka 5) yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaku pertunjukan ialah seorang atau beberapa orang yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan (Pasal 1 Angka 6). Lalu, yang termasuk ke dalam pelaku pertunjukkan antara lain, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan mendeklamasikan atau memainkan suatu ciptaan musik atau lagu, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional, kekayaan tradisional atau karya snei lain termasuk aktor drama dan film[[55]](#footnote-55).
2. Produser fonogram yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tangg ung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (Pasal 1 Angka 7).
3. Lembaga penyiaran merupakan penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 8).

Hak cipta sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 UUHC terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang sifatnya melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tersebut meliputi[[56]](#footnote-56) :

1. Hak seorang pencipta untuk tetap dicantumkan ataupun tidak dicantumkan namanya pada ciptaan;
2. Hak pencipta untuk menggunakan nama aslinya ataupun samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kovensi Bern mengartikan hak moral (*Droit Moral*) sebagai hak pencipta untuk melarang setiap aktivitas yang berkenaan dengan ciptaannya berupa mutilasi, mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian suatu ciptaan[[57]](#footnote-57). Menurut *Australian Copyright Council*, hak moral ialah hak personal yang ditujukan untuk pencipta dan tidak dapat dipindahkan, dialihkan ataupun dijual.

“*Moral right are personal legal right belonging to the creators of copyright works and cannot be transferred, assigned or sold. only individual creators have moral right. moral right are the rights individual creators have in relations to copyright works or films they have created. there are a number of defences and exceptions to infringement of moral right*.”[[58]](#footnote-58)

Seorang penulis dari Perancis mengemukakan pengertian hak moral sedikit berbeda dari pengertian diatas. Dalam bukunya yang berjudul *Le Droit d’auteur* (1994) hak moral memiliki empat makna sebagai berikut[[59]](#footnote-59) :

1. *Droit de publication*, yaitu hak untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan ciptaannya.
2. *Droit de repentier,* hak untuk melakukan perubahan apabila perlu terhadap ciptaannya dan juga berhak untuk menarik ciptaannya dari peredaran.
3. *Droit au respect,* yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk melarang atau tidak menyetujui perubahan yang dilakukan oleh pihak lain.
4. *Droit a la paternite*, hak untuk menuliskan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan ciptaannya setiap waktu.

Karena sifat dari hak moral ini abadi, menyebabkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama penciptanya masih hidup. Kecuali ada wasiat dari pencipta atau disebabkan karena hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak moral pada dasarnya timbul untuk melindungi martabat pencipta dan ciptaannya. Fungsi dari hak moral ialah untuk mencegah adanya pelecehan, degradasi, perusakan dan pemotongan hak-hak pencipta dan ciptaannya[[60]](#footnote-60).

Selain hak moral, terdapat pula hak ekonomi yang diatur pada Bagian Ketiga dari UUHC. Pasal 8 UUHC menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut. Contoh dari memanfaatkan hak cipta secara ekonomi yaitu dengan mempublikasikan ciptaannya untuk publik dalam jumlah tertentu, memperbanyak ciptaan, menyiarkan melalui lembaga penyiaran baik negeri maupun swasta[[61]](#footnote-61). Pada pasal 9 ayat (1) UUHC disebutkan hak-hak ekonomi apa saja yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, antara lain[[62]](#footnote-62) :

1. penerbitan Ciptaan;
2. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan Ciptaan;
7. pengumuman Ciptaan;
8. komunikasi Ciptaan; dan
9. penyewaan Ciptaan.

Berbeda dengan Hak Moral yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, Hak Ekonomi dapat dilaksanakan oleh orang lain selama memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Baik untuk melaksanakan hak ekonomi maupun melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.

Selain hak-hak yang terdapat pada hak cipta, ada pula hak-hak yang dimiliki oleh hak terkait. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 20 UUHC, yang termasuk hak terkait antara lain:

1. Hak Moral Pelaku Pertunjukan;

Hak moral pada Pelaku Pertunjukan tidak dapat dialihkan atauapun hilang walaupun hak ekonominya telah beralih. Sama halnya dengan hak moral hak cipta yang tidak dapat hilang selama penciptanya masih hidup. Hak moral Pelaku Pertunjukan berupa namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali diperjanjikan lain, tidak melakukan distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, kecuali diperjanjikan lain[[63]](#footnote-63).

1. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan;

Hak ekonomi yang dimaksud meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya; Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada pblik; dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik[[64]](#footnote-64).

1. Hak Ekonomi Produser Fonogram;

Hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya; Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik[[65]](#footnote-65).

1. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak ekonomi Lembaga penyiaran melipui hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Selain hak-hak yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UUHC juga mengatur mengenai ciptaan apa saja yang dilindungi. Ciptaan tersebut berupa[[66]](#footnote-66) :

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Selanjutnya, UUHC juga mengatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yaitu hasil karya yang belum berbentuk secara nyata; karya yang masih berupa ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data; alat, benda, atau produk yang tujuan dibentuk atau diciptakannya hanya untuk kebutuhan fungsional[[67]](#footnote-67). Selain itu, hak cipta juga tidak dapat digunakan untuk hasil karya berupa[[68]](#footnote-68):

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan kitab suci atau simbol keagamaan.

### **Jangka Waktu Perlindungan**

Jangka waktu perlindungan untuk setiap hak yang terdapat di dalam hak cipta berbeda-beda sesuai dengan yang diatur didalam BAB IX tentang masa berlaku hak cipta dan hak terkait UUHC. Masa berlaku perlindungan Hak Moral diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang mengatur mengenai jangka waktu hak moral terkait hak moral untuk tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan ciptaan untuk umum, menggunakan nama alias atau samaran, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi berlaku tanpa batas waktu.
2. Pasal 57 ayat (2) masih mengatur mengenai jangka waktu hak moral. Hak moral yang diatur yaitu terkait dengan mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam kehidupan masyarakat, mengubah judul dan sub judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Selain masa berlaku perlindungan hak moral, diatur juga masa berlaku hak ekonomi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa ciptaan sebagaimana tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf a-f dan huruf h-j berlaku seumur hidup penciptanya dan juga berlaku 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terdapat dua orang pencipta, maka perhitungan perlindungan setelah meninggal dihitung dari yang paling akhir meninggal dunia. Sedangkan dalam hal ciptaan dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman.
2. Pasal 59 ayat (1) mengatur mengenai ciptaan sebagaimana tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf k-s perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama kali. Sedangkan untuk karya seni terapan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Berikut ini jangka waktu perlindungan hak terkait berdasarkan Pasal 62 UU No.28 Tahun 2014 :

1. Masa berlaku hak moral yang diatur di dalam Pasal 57 berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan, dalam artian berlaku tanpa batas waktu.
2. Masa berlaku hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual (Pasal 63 ayat (1) huruf a).
3. Masa berlaku hak ekonomi bagi produser fonogram berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi (Pasal 63 ayat (1) huruf b).
4. Masa berlaku hak ekonomi lembaga penyiaran berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya oertama kali disiarkan (Pasal 63 ayat (1) huruf c).

### **Doktrin Fair *Use***

Doktrin *fair use* / *fair dealing* ini merupakan doktrin yang berkembang dilingkungan *common law*. Doktrin ini diadaptasi didalam UU No.28 Tahun 2014 sebagaimana dilakukan pada Konvensi Bern. Pada dasarnya, doktrin *fair use* ini berisi pembatasan-pembatasan atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap hak pencipta. Selain itu, doktrin ini juga berfokus terhadap perlindungan ciptaan. Dalam perkembangannya, doktrin *fair use*  ini menjadi doktrin universal dan menjadi dasar dalam pembuatan UU Hak Cipta agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pencipta.

Negara yang pertama kali menggunakan doktrin *fair use* ini adalah negara Perancis dan Jerman yang kemudian diadaptasi dalam revisi Konvensi Bern 1928. Penggunaan doktrin *fair use* ini berbeda-beda disetiap negara. Di Amerika Serikat, doktrin ini dipergunakan tidak hanya untuk melindungi hak ekonomi pencipta, akan tetapi untuk kepentingan umum yang lebih luas. Misalnya untuk kegiatan di bidang pendidikan berupa kebutuhan untuk penelitian dan penyebaran hasil penelitian. Jika dalam suatu penelitian atau penggunaan materi dari penulis lain harus menunggu izin dari pemiliknya, maka akan menghambat kegiatan penelitian. Sehingga dengan menggunakan doktrin ini, untuk kegiatan dibidang pendidikan dapat di atasi dengan mencantumkan sumber. Doktrin *fair use* yang diterapkan oleh Amerika Serikat, tidak dapat dipergunakan di Inggris. Hal ini disebabkan doktrin *fair use* tidak dapat digunakan pada hal-hal diluar bidang pendidikan, penelitian dan peningkatan pengetahuan dan penyebaran indormasi. Sama halnya dengan negara New Zealand yang tidak dapat menggunakan doktrin *fair use* secara umum dan hanya dapat digunakan untuk alasan pendidikan, penelitian dan peningkatan pengetahuan seperti Inggris. Akan tetapi di New Zealand dapat menggunakan doktrin *fair use* untuk riset dengan tujuan komersial[[69]](#footnote-69).

Doktrin *fair use* diartikan sebagai pembatasan yang berbentuk pengecualian terhadap tindakan yang dianggap pelanggaran pada situasi normal namun dinyatakan sebagai pengecualian atau *fair use* oleh undang-undang. Menurut Eddy Damian di dalam bukunya yang berjudul Hukum Hak Cipta, karya tulis tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama sumber dari pengutipan penulisan tersebut dicantumkan. Penulisan pengutipan harus dituliskan secara jelas sehingga tidak merugikan kepentingan penciptanya. Dalam hal pengutipan terhadap bagian yang menjadi inti atau ciri khas dari tulisan tersebut walaupun kurang dari sepuluh persen, maka tindakan tersebut telah dianggap sebagai pelanggaran. WIPO secara jelas merumuskan pengertian *fair use* sebagai berikut[[70]](#footnote-70) :

“*A general limitation on the exclusive right of the owner of copyright. Fair-use is allowed for the purpose such as criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarchip or research. Fair-use is a sort of free use of the work”.*

UUHC telah mengadaptasi doktrin *fair use* didalam Pasal 43 sebagai pembatasan hak cipta yang pada umumnya mengatur mengenai pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaarn, pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta dengan ciptaan antara lain[[71]](#footnote-71):

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Pada pasal 44 disebutkan pengecualian untuk tindakan penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang substansial tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara jelas dan lengkap. Hal ini hanya berlaku untuk beberapa keperluan saja seperti[[72]](#footnote-72) :

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Selain pada poin-poin yang disebutkan diatas, terdapat juga pengaturan selanjutnya didalam Pasal 44 ayat (2) dimana fasilitas yang dipergunakan untuk penyandang disabilitas seperti tuna netra, tuna rungu dan lain-lain yang membutuhkan fasilitas pendukung seperti buku dengan huruf braille atauapun buku audio tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama bukan untuk tujuan komersial. Kemudian, pada ayat (3) dijelaskan bahwa ciptaan yang berupa karya arsitektur tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama hal tersebut dilakukan atas pertimbangan pelaksanaan teknis. Kemudian, untuk tindakan penggandaan, selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi maka tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran hak cipta selama tindakan tersebut dilakukan sebanyak satu salinan terhadap ciptaan yang telah diumumkan. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, selama dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk tujuan komersil.

### **Pelanggaran Hak Cipta dan Penyelesainnya**

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi pada hak moral maupun hak ekonomi, baik berupa hak cipta maupun hak terkait. Selain istilah pelanggaran, dikenal juga istilah pembajakan. Menurut Pasal 1 angka 23 UUHC, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk terkait secara tidak sah dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Pasal-pasal di dalam UUHC memang tidak secara terpisah menjelaskan apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, penulis mencoba untuk merangkum dari beberapa pasal yang terdapat di dalam UUHC :

1. Pasal 13 menyebutkan tidak termasuk pelanggaran jika ada persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya, jika tidak ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, maka tindakan yang dilakukan termasuk pelanggaran hak cipta;
2. Pasal 44 menyebutkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mencantumkan sumbernya secara lengkap dan jelas serta tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi.
3. Dapat menyalin sebanyak satu kali hasil karya cipta selama untuk penggunaan pribadi dan tidak ditujukan untuk komersil.

Menurut Asosiasi Industri rekaman Indonesia (ASIRI) terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam rekaman suara yaitu[[73]](#footnote-73) :

1. *Plagiarism* (Plagiat), yaitu menjiplak keseluruhan dari albun rekaman atau meniru sama persis keseluruhan album tersebut baik dari judul, cover, isi dari hasil karya tersebut;
2. *Pirate* (pembajakan), yaitu mengambil dari banyak hasil karya orang lain yang berbeda beda, kemudian dijadikan satu atau dirangkum. Pelanggaran ini disebut juga sebagai album seleksi/ketikan;
3. *Bootleg*, yaitu pembajakan yang dilakukan terhadap penyanyi yang sedang melakukan *performance* kemudian di rekam suara tanpa seizin penyanyi tersebut.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang terhadap penyelesaian sengketa ini adalah Pengadilan Niaga[[74]](#footnote-74). Bagi pencipta yang merasa bahwa hak ekonominya telah dilanggar dan telah dirugikan secara materi, maka berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1 angka 25 UUHC menjelaskan bahwa ganti rugi ialah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan baik secara perdata ataupun pidana yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 98 UUHC menjelaskan bahwa pencipta dapat mengajukan gugatan apabila hak moral ataupun hak ekonominya dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan dilanggar.

Secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUHC, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh ataupun sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya. Kemudian, selain gugatan dapat juga dilakukan permohonan putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk dilakukannya penyiraan ciptaan ataupun menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan ciptaan. Baik ciptaan dalam masa pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan yang telah melanggar hak cipta atau hak terkait.

Secara pidana, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 112 – 120 UUH, terdapat berbagai sanksi yang telah diatur sedemikian rupa. Akan tetapi, UUHC tetap mengutamakan untuk melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana (Pasal 95 UUHC). Selain perdata dan pidana, terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa yang lain sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 95 UUHC, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun cara lain yang telah disepakati.

### **Konvensi Internasional Terkait Hak Cipta**

Pengaturan Hukum Hak Cipta saat ini yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh perjanjian internasional maupun konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat dua organisasi internasional yang memiliki peran besar terhadap munculnya perlindungan hak cipta ini. Organisasi tersebut ialah  *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).

WIPO merupakan organisasi yang dibentuk di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan merupakan badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan dibentuknya WIPO yaitu untuk mengenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia dan juga mendorong para pencipta untuk terus berkreasi[[75]](#footnote-75). Selain WIPO, ada juga WTO yang terbentuk setelah munculnya *International Trade Organization* (ITO) dan GATT setelah masa perang dunia II berakhir. Pendirian WTO ini dilatarbelakangi dengan adanya pembahasan isu-isu perdagangan dunia. Kemudian, selain WIPO dan WTO, dikenal juga TRIPs (*Trade Related of Intellectual Property Rights*) yang merupakan perjanjian yang berisikan tentang HKI. TRIPs dari WTO lebih lengkap pengaturannya jika dibandingkan dengan WIPO. Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang *The Agreement Establishing The World Trade* Organization. Karakteristik yang dimiliki oleh TRIPs antara lain (Lindsey dkk, 2006: 31)[[76]](#footnote-76) :

1. Ruang lingkup perlindungan hukum yang lebih komprehensif yaitu meliputi hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, tata letak sirkuit terpadu;
2. Terdapat pengawasan oleh dewan khusus;
3. Pemahaman perlindungan HKI yang seimbang dan efektif diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih komprehensif;
4. Pengaturan yang rinci tentang penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;
5. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yaitu melalui lembaga DSB (*Dispute Settlement Body*);
6. Pembuatan proses yang transparan dan terstruktur guna mendorong pemahaman hukum HKI yang lebih rinci bagi negara-negara WTO.

Selain WIPO, WTO dan TRIPs, terdapat juga beberapa konvensi yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta, yaitu :

1. **Konvensi Bern 1886 (*The Berne Convention*);**

Konvensi Bern dibuat pada 9 September 1886 dengan peserta pertama sebanyak sepuluh negara yaitu Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia. Kemudian diikuti dengan tujuh negara berikutnya, yaitu Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway Sweden. Tujuan dari Konvensi Bern ini diadakan ialah untuk melindungi ciptaan dibidang seni maupun sastra. Berdasarkan pernyataan dari kepala negara yang termuat di dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, asal mula dibentuknya Konvensi Bern ini ialah [[77]](#footnote-77):

“*… being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works”.*

Hak cipta yang diatur didalam Konvensi Bern berupa hak cipta di bidang *artistic, scientific,* dan *literary.* Konvensi Bern terakhir kali dilakukan perubahan pada tahun 1979 dan konvensi ini memiliki 38 *article*. Doktrin yang cenderung memiliki lebih banyak komposisi di dalam Konvensi Bern adalah doktrin *personality*. Disamping itu terdapat juga doktrin *labor* dan *utilirianism*. Hal ini disebabkan karena negara-negara di Eropa banyak mengadopsi doktrin *personality* dalam hukum hak cipta nya. Kemudian, Konvensi Bern juga memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan baik secara hak moral ataupun hak ekonomi. Selain itu, Konvensi Bern juga lahir pada masa politik yang mengarah kepada doktrin *personality[[78]](#footnote-78)*.

1. **Konvensi Hak Cipta Universal 1995 (*Universal Copyright Convention*);**

Konvensi Hak Cipta Universal (UCC) ini terbentuk dengan latar belakang adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara internasional. Ada negara yang menganut sistem *civil law* dan juga ada yang menganut sistem *common law*. Sehingga untuk menghindari terjadinya perbedaan ini, maka PBB melalui UNESCO menciptakan suatu konvensi yang dapat mengisi perbedaan ini.

*“ A new common dinamisator convention that was intended to establish a minimum level of internasional copyrigt relations throughout the world, without weakening or supplanting the Bern Convention”*

Dari alasan diatas, pada 6 September 1952, lahirlah *Universal Copyright Convention* yang ditandatangani di Geneva[[79]](#footnote-79).

Terdapat kekhawatiran pada awal dibentuknya UCC ini. Hal ini disebabkan karena UCC memiliki daya tarik sendiri yaitu berupa adanya kemudahan-kemudahan yang termuat di dalam UCC, seperti adanya standar minimum yang diatur untuk hak-hak eksklusif, hak-hak menerjemah yang diperoleh negara berkembang, dan juga syarat jangka waktu minimum perlindungan yang aturannya sangat longgar. Namun kekhawatiran ini tidak terjadi karena pada dasarnya, UCC menekankan bahwa tidak akan ada pengaruh terhadap Konvensi Bern, dimana para peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dan menjadi anggota dari UCC. Hal ini diikuti dengan sanksi bagi peserta Konvensi Bern yang melakukan hal tersebut. Selain itu juga UCC menetapkan ketentuan tentang pemberlakuan UCC pada negara-negara yang menjadi peserta konvensi[[80]](#footnote-80).

1. **Konvensi Roma tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*) atau disebut Rome Convention 1961;**

Konvensi ini lahir dilatarbelakangi karena adanya Konvensi Bern. Konvensi ini memiliki tujuan untuk melindungi hak cipta akan tetapi lebih ditujukan kepada hak terkait. Selain itu, konvensi ini melindungi tiga kelompok pada hak terkait yaitu[[81]](#footnote-81) :

1. Artis-artis pelaku atau performer (*Performing Artists*), yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan pelaku dibidang sastra dan seni lainnya;
2. Produser Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*);
3. Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organizations*).

Perlindungan yang dimaksud untuk ketiga pihak diatas dapat menjadi tidak berlaku apabila terdapat izin yamg memperbolehkan. Konvensi Roma memperkenankan apabila terdapat pengecualian yang diatur dalam hukum nasional negara yang meratifikasi[[82]](#footnote-82).

1. **Konvensi Jenewa 1971 (*Geneva Convention*);**

Konvensi Jenewa ini berisi tentang perlindungan terhadap Produser Rekaman Suara dan perbanyakan tidak sah rekaman suara. Konvensi ini muncul sembilan tahun setelah Konvensi Roma diadakan. Hal yang melatarbelakangi dibuatnya Konvensi Jenewa ini, karena masih adanya pembajakan yang terjadi. Di samping itu, masih sedikitnya negara-negara yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Roma[[83]](#footnote-83).

1. **Persetujuan tentang Aspek Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) / TRIPs.**

TRIPs merupakan aspek yang paling mendasar dalam pengaturan HKI. Berikut karakteristik yang dimiliki oleh TRIPs yaitu[[84]](#footnote-84) :

1. Pengertian bahwa perlindungan HKI yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas;
2. Lingkup pengaturan hukum yang lebih menyeluruh mencakup Hak Cipta, Hak Terkait, dan Kekayaan Industri dalam satu perjanjian Internasional;
3. Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;
4. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan
5. Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untu mendorong pemahanan yang lebih rinci dari hukum HKI nasional negara-negara WTO.

TRIPs telah berkontribusi banyak dalam hal penyempurnaan undang-undang Hak Cipta dan juga perluasan sistem HKI di banyak negara berkembang. TRIPs memiliki tujuan untuk memaksimalkan kontribusi HKI terhdap pertumbuhan ekonomi melalaui perdagangan dan investasi[[85]](#footnote-85).

1. **Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*);**

WIPO *Copyright Treaty* merupakan ketentuan yang lahir dari organisasi WIPO. Secara mutatis mutandis, perlindungan hak cipta yang termuat dalam WIPO *Copyright Treaty* talah mencakup seluruh perlindungan hak cipta yang terdapat di dalam Konvensi Bern. Selain itu, *Treaty*  ini juga melahirkan beberapa hak baru seperti hak distribusi (*right of distribution*) dan hak komunikasi publik (*right of communication to public*). Hak distribusi merupakan hak untuk memberikan izin kepada publik dalam hal perbanyakan melalui penjualan atau pengambilan alih lainnya. Kemudian hak komunikasi publik adalah hak untuk memberikan izin dalam hal komunikasi publik atas karyanya sehingga dapat diakses dari suatu tempat ataupun sewaktu-waktu[[86]](#footnote-86).

WCT ini memuat tiga ketentuan yag=ng disebut sebagai *Digital Agenda.*  Berikut tiga ketentuan ini wajib dipatuhi oleh negara-negara peserta perjanjian, yaitu[[87]](#footnote-87) :

1. *Communication right to the public*, kegiatan ini dapat menggunakan sarana kabel maupun tanpa kabel. Misalnya dengan melindungi ciptaan dibidang seni atau sastra yang dimuat dalam suatu website yang dapat diakses secara umum (Pasal 8 WCT);
2. Memberikan perlindungan dan juga penegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pencipt (Pasal 11 WCT);
3. Negara wajib untuk melakukan penegakan hukum terhadap seseorang yang menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi managemen tanpa izin pencipta, mendistribusi, mengimpor untuk publik tanpa izin pencipta (Psal 12 WCT).
4. **Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performances and Phonograms Treaty/WPPT*).**

WPPT berlaku pada tanggal 20 Mei 2002. Awal mula berlakunya WPPT dalam rangka menghadapi era digital saat ini. Didalamnya diatur tentang hak-hak *performer*. Selain itu WPPT juga mengatur tentang status yuridis seorang *performer* ketika karya ciptanya dialihkan dalam bentuk rekaman suara. WPPT juga memberikan tiga tambahan hak dari yang diatur didalam TRIPs, yaitu[[88]](#footnote-88)

1. *Performer* diberikan hak mengontol perwujudan pertunjukannya yang diperbanyak, diumumkan, disewakan, dan juga mengontrol pemasarannya (WPPT Pasal 7-10);
2. Negara-negara peserta WPPT harus dapat menjamin hak *performer* untuk mendapatkan bayaran apabila pertunjukannya dipertontonkan secara luas;
3. Hak-hak moral berupa identitas dan ontegritas pertunjukan hidup para *performer* dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin negara-negara peserta (WPPT Pasal 5).

Selain itu juga terdapat hak-hak tambahan yang ditujukan kepada Produser Rekaman Suara berupa[[89]](#footnote-89) :

1. Hak mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara (WPPT Pasal 11-14);
2. Hak untuk memperoleh pembayaran (*remuneration*) penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik (WPPT Pasal 15).

## **Tinjauan Umum Plagiarisme**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Plagiarisme**

Plagiat memiliki pengertian sebagai perbuatan mempublikasikan atau memperbanyak ciptaan orang lain dan diakui sebagai ciptaannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan, baik sebagian ataupun keseluruhan bagian substansial dari ciptaan tersebut. Selama tindakan ini dilakukan diluar kesepakatan maupun izin dari pemlik hak cipta, maka disebut sebagai pelanggaran[[90]](#footnote-90). Paul Goldstein memberikan definisi terhadap plagiat sebagai berikut[[91]](#footnote-91) :

“… adalah benar bahwa plagiat adalah suatu pelanggaran etika, bukan merupakan pelanggaran hukum dan penegakannya berada ditangan pejabat berwenang dunia akademik, bukan berasa dalam lingkup kompetensi pengadilan. Plagiat terjadi bila seorang mahasiswa yang dikejar masa studinya, atau seorang guru besar yang alpa (*Neglectful Professir*) atau seorang [enulis yang kurang cermat, secara tidak jujur mengakui ciptaan karya tulis orang lain sebagai ciptaannya sendiri. Sudah barang tentu, terjadi pelanggaran hak cipta, bila ciptaan yang dijiplak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta”.

Selain itu, di dalam KBBI menjelaskan bahwa, plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan yang melanggar ketentuan hak cipta. WIPO membahas kata plagiat sebagai berikut[[92]](#footnote-92) :

“*Generally understood as the act of offering or presenting as one’s own the work of another, wholly partly, in a more or less altered from or context. The person so doing is called a plagiarist; he is builty of deception and, in the case of works protected by copyright, also of infrngement of copyright.”.*

Istilah plagiat awalnya dikenal dari bahasa Latin yaitu *Plagiarus* yang berarti penculik. Dr Fred Muller mengartikan orang yang melakukan plagiat sebagai *plagiarus* yang berarti perampok manusia atau plagiarisme yang berarti pencurian karya cipta yang dilindungi oleh hukum hak cipta[[93]](#footnote-93). Dilihat dari pengertian-pengertian diatas, terdapat perbedaan antara definisi plagiat dan juga plagiarisme. Jika plagiat didefinisikan sebagai tindakan memperbanyak atau mempublikasikan hasil karya orang lain tanpa seizinnya, maka plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan penjiplakan yang melanggar ketentuan hak cipta. Tindakan plagiarisme ini juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi[[94]](#footnote-94).

Berdasarkan Permendiknas, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan plagiat sebagai perbuatan baik sengaja ataupun tidak dengan mengutip sebagian ataupun seluruh karya ilmiah pihak lain, kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang tepat[[95]](#footnote-95). Orang yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator (Pasal 1 angka 2). Plagiator dapat berupa perseorangan ataupun berkelompok dengan mengatasnamakan diri sendiri maupun badan lain. Selain itu, terdapat dua istilah berbeda yaitu pencegahan plagiat dan penanggulangan plagiat. Pencegahan plagiat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu berupa tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi tindakan plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Berbeda halnya dengan penanggulangan plagiat yaitu tindakan represif yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kridibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan (Pasal 1 angka 4)[[96]](#footnote-96).

### **Ruang Lingkup Plagiarisme**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) permendiknas, plagiat meliputi[[97]](#footnote-97) :

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

### **Jenis-Jenis Plagiarisme**

1. Plagiarisme Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Plagiarisme ide termasuk plagiarisme yang sulit untuk dibuktikan. Hal ini dikarenakan ide berbentuk abstrak dan ada kemungkinan untuk memiliki kesamaan dengan ide orang lain. Sehingga untuk membuktikan plagiarisme ide ini, membutuhkan sebuah bukti yang mempertanyakan apakah ia mendapat keuntungan dari pemikiran orang lain tersebut[[98]](#footnote-98). Yang termasuk dalam plagiarisme ide ini adalah karya adaptasi, gubahan, tafsir dan terjemahan.

1. Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*)

Plagiarisme tipe ini memiliki pengertian mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan atau mencantumkan sunbernya. Pengutipan ini dimaksudkan apabila yang dikutip adalah hal inti atau substansial dalam karya tersebut, sehingga ide atau gagasan penulis benar-benar terambil[[99]](#footnote-99).

1. Plagiarisme Atas Sumber (*Plagiarism of Source).*

Plagiarisme ini berarti bahwa plagiarisme yang dilakukan tidak mencantumkan sama sekali sumber pengutipan. Jika merujuk kepada doktrin *fair use*, seharusnya sumber pengutipan harus dicantumkan secara jelas dan lengkap untuk menghindari tindakan plagiarisme[[100]](#footnote-100).

1. Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Autorship*)

Plagiarisme ini terjadi ketika ada seseorang yang mengaku sebagai pengarang terhadap karya tulis yang bukan karyanya sendiri, melainkan milik orang lain. Dalam plagiarisme ini, ada tindak kesengajaan untuk membohongi publik. Contoh perbuatannya yaitu dengan mengganti cover dari karya tulis tanpa seizin penulisnya.

Dalam praktiknya, plagiarisme yang relevan terhadap musik dan lagu berupa plagiarisme ide. Hal ini agak sulit untuk dijamin perlindungannya dengan UUHC karena UUHC lebih berfokus pada perlindungan hasil nyata dan bukan berupa ide[[101]](#footnote-101). Selain keempat jenis plagiarisme diatas, terdapat pula jenis plagiarisme lain yamg disebut dengan *Self Plagiarism.* Bentuk plagiarisme ini dilakukan oleh penciptanya sendiri. Tindakan plagiarisme ini berupa melakukan publikasi tulisan lebih dari satu jurnal dan tindakan mendaur ulang teks. *Self Plagiarism* termasuk sebagai tindakan menipu para pembaca, karena dalam hal pendauran ulang tulisan berarti tidak secara murni karya tulis tersebut dihasilkan. Akan tetapi hasil dari karya tulis orang lain yang dirombak[[102]](#footnote-102).

### **Plagiarisme dalam UU No. 28 Tahun 2014**

Di dalam UUHC, tidak disebutkan tindakan plagiarisme. Bahkan secara definisi pada Pasal 1 juga tidak terdapat baik definisi plagiat maupun plagiarisme. Akan tetapi, secara substansinya terdapat dalam pelanggaran Hak Cipta yaitu seseorang yang mempublikasikan ataupun memperbanyak suatu ciptaan yang bukan miliknya tanpa adanya izin dari penulis maka dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta[[103]](#footnote-103).

Sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan perbuatan memperbanyak atau mempublikasikan tanpa izin berupa tindak pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 113 ayat (4) UUHC). Dalam hal sanksi yang diatur pada Permendiknas, terdapat sanksi administratif terhadap pelaku tindakan plagiat pada Pasal 12 ayat (1), yaitu[[104]](#footnote-104) :

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Dalam prosiding tentang HKI dari Lokakarya terbatas masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisni lainnya dieditori Emmy Yuhassarie sebagaimana disebutkan dalam Jurnal Nahrowi[[105]](#footnote-105), faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan karya cipta ialah :

1. Faktor sosial ekonomi;
2. Faktor sosial budaya;
3. Perbandingan harga;
4. Pendidikan
5. Rendahnya sanksi hukum.

## **Tinjauan Umum Musik dan Lagu**

### **Pengertian Musik dan Lagu**

Pengertian secara eksplisit musik dan lagu memang tidak tercantum di dalam UU Hak Cipta. Akan tetapi, musik dan lagu disebutkan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yaitu “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks[[106]](#footnote-106). Bernard Nainggolan pada bukunya yang berjudul Komentar Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh[[107]](#footnote-107).

Berkaitan dengan penjelasan bahwa musik dan lagu merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh, Otto Hasibuan mengemukakan keberatannya sebagai berikut[[108]](#footnote-108) :

*Pertama*, adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapatkan perlindungan sendiri;

*Kedua,* aransmen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*). Akan tetapi, dalam UUHC karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri dan tidak untuk arransemen musik;

*Ketiga*, dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari perlaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagi pelaku itu adalah penata musik (*arranger*) atau penain musik atau keduanya.

Secara etimologi, musik dan lagu memiliki pengertian yang berbeda. Berdasarkan Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Musik diartikan sebagai berikut[[109]](#footnote-109) :

“…ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan dan juga berpengertian sebagai nada atau suara disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan dengan atau tanpa menggunakan alat-alat yang dpat menghasilkan bunyi-bunyian”.

Sedangkan lagu memiliki pengertian sebagai berikut[[110]](#footnote-110) :

“suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, berupa ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dsb”.

### **Unsur-Unsur Musik dan Lagu**

Musik dan lagu memiliki unsur-unsur yang hampir sama. Dari unsur-unsur pembangun musik dan lagu inilah kita nantinya dapat membedakan antara musik dan lagu. Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Draf RUU Permusikan[[111]](#footnote-111) yang menjelaskan pengertian musik beserta dengan penyebutan unsur-unsur didalamnya. Pasal 1 angka 1 RUU Permusikan menyebutkan bahwa musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi musik melalui irama, melodi, lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Menurut Berlian Denada, unsur-unsur musik terdiri dari suara, nada/tangga nada, ritme/irama, notasi, melodi, harmoni, birama, tempo, dinamika, timbre, warna nada, dan paranada[[112]](#footnote-112). Sedangkan berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, lagu terdiri dari beberapa unsur yaitu melodi, lirik, arransemen dan notasi[[113]](#footnote-113).

Uraian mengenai unsur-unsur dijelaskan sebagai berikut :

1. **Suara,** merupakan frekuensi yang dapat didengar oleh manusia sekitar 20Hz-20.000Hz. Suara biasanya berkaitan dengan tinggi nada, durasi, intensitas, dan timbre atau warna suara[[114]](#footnote-114).
2. **Nada/ Tangga nada,** yaitu pembagian tinggi rendahnya suara tergantung pada tangga nadanya. Tangga nada dapat berupa nada mayor ataupun minor. Nada terdiri dari 12 nada yang bernama C,D,E,F,G,A, dan B[[115]](#footnote-115).
3. **Irama**, merupakan pengaturan bunyi dalam waktu. Irama memiliki kaitan erat dengan tanda birama, yaitu tanda yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah ketukan[[116]](#footnote-116). Irama juga dikenal dengan nama ritme. Ritme berisi getaran atau gerakan irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (*meter*), dan tekanan (*accent*)[[117]](#footnote-117).
4. **Melodi**, merupakan serangkaian nada yang dibunyikan sendirian, atau tanpa iringan. Melodi terbentuk dari rangkaian nada secara horisontal atau dapat disebut sebagai akord. Rangkaian nada ini membentuk pola irama yang naik turun dan terdengar berurutan serta beriram yang dapat menyampaikan suatu maksud tertentu[[118]](#footnote-118).
5. **Harmoni**, adalah keselarasan paduan bunyi. Biasanya terdiri dari dua atau tiga buah nada yang memiliki perbedaan akord[[119]](#footnote-119).
6. **Tempo,** merupakan kecepatan beat dalam musik. Tempo menggunakan ukutan ketukan dalam satu menit atau disebut *beat per minute* (bpm). Terdapat beberapa jenis tempo yaitu, tempo pelan (*slow tempos*) dengan kecepatan antara 58-63 beat/menit, tempo sedang (*moderate tempos*) dengan kecepatan 88-96 beat/menit, dan tempo cepat (*fast tempos*) dengan kecepatan diatas 100 beat/menit[[120]](#footnote-120).
7. **Timbre**, ialah kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Timbre dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Mudahnya, apabila dicontohkan dengan alat musik, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tiup dengan alat musik petik akan berbeda walaupun keduanya dimainkan dalam nada yang sama[[121]](#footnote-121).
8. **Lirik** merupakan syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi[[122]](#footnote-122).
9. **Arransemen,** adalah penyesuaian komposisi ekspresi ciptaan musik untuk tujuan tertentu pada suatu pertunjukan musik[[123]](#footnote-123).
10. **Notasi,** merupakan penggambaran tertulis atas musik. Berdasarkan KBBI, notasi berarti tulisan musik dengan menggunakan lima garis datar gunas menunjukkan tinggi rendahnya suatu nada[[124]](#footnote-124).

### **Proses Pembuatan Musik dan Lagu**

Dalam pembuatan musik terdapat beberapa tahapan. Tahapannya yaitu pra-produksi, produksi dan pasca produksi.

* 1. **Pra-Produksi**

Seperti namanya, pra-produksi adalah tahapan sebelum produksi akan dimulai. Biasanya tahapan ini memang tidak dipublikasikan secara luas karena meliputi kegiatan yang bersifat rahasia seperti pengumpulan ide dan sesi pencatatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencurian ide oleh pihak lain. Pada tahap pra-produksi, terdapat enam tahapan untuk rekaman musik berdasarkan buku Katz & Hepworth-Sawyer, 2009, yaitu : pengembangan lagu, kepentingan yang diperbarui di ruang latihan dan home studio, merekam latihan, parameter perubahan, kemampuan untuk mendengarkan secara objektif dan mengurangi materi yang akan diuraikan sebagai berikut[[125]](#footnote-125) :

1. **Pengembangan lagu**

Pengembangan lagu dapat dilakukan selama berbulan-bulan dan juga membutuhkan materi maupun bahan-bahan khusus. Pengembangan lagu akan diisi dengan banyak kegiatan diskusi oleh sebuah band dan kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memasukkan irama, harmoni, lirik dan unsur-unsur musik lainnya.

1. **Kepentingan yang diperbarui di ruang latihan dan home studio**

Pada saat latihan, sebuah band akan mengulangi hasil dari pengembangan lagu. kemudian dari hasil latihan ini akan ditemukan unsur-unsur apa saja yang harus diperbaiki dan disesuaikan untuk menghasilkan suatu musik atau lagu yang baik.

1. **Merekam latihan**

Kemudian, dari hasil latihan tersebut langkah selanjutnya yaitu merekam. Dalam tahap ini, musisi akan dapat melihat maupun mendengar perbedaan musik yang mereka mainkan ketika diputar ulang melalui rekaman. Sehingga musisi dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

1. **Parameter perubahan**

Yaitu merubah beberapa unsur-unsur musik seperti melodi, harmoni dan lain-lain sebagi bentuk penyempurnaan pengembangan lagu.

1. **Kemampuan untuk mendengarkan secara objektif**

Kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh musisi agar memudahkan dalam identifikasi apakah materi yang disiapkan sudah sesuai dengan rencana.

1. **Mengurangi materi**

Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari proses pra-produksi, dimana para musisi yang telah menyusun dan merekam beberapa materi dapat memilih materi terbaik yang akan direkam sebagai hasil yang final.

* 1. **Produksi**

Tahap produksi ialah tahap inti dari kegiatan produksi remakan musik. Dimana pada tahap ini akan berisi kegiatan untuk *survey* pasar, persiapan latihan, merekam dan mencampur musik dengan anggaran dan mengatur hak cipta. Pada tahap produksi melibatkan banyak pihak dari penulis lagu, *arranger*, *sound engineers,* musisi, produser, dan lain-lain yang dapat memberikan dukungan terhadap proses pembuatan musik[[126]](#footnote-126).

* 1. **Pasca Produksi**

Tahapan ini merupakan tahapan *finishing* atau tahapan akhir ketika seluruh bagian dari hasi karya musik telah lengkap. Di tahap ini akan dilakukan kegiatan *mixing, editing,* dan *mastering*. Dimana kegiatan *mixing* merupakan kegiatan untuk memadukan berbagai macam suara untuk menjadikan karya tersebut sebagai karya yang dapat memenuhi berbagai kriteria musik dari teknis, komersial, hingga kriteria pribadi. *Editing* merupakan tahapan untuk menghilangkan ataupun menambahkan materi yang tidak diingikan ataupun diinginkan dalam sebuah karya. Tahapan ini juga dapat disebut sebagai tahap perbaikan. *Mastering* merupakan tahap untuk menyelaraskan keseluruhan produksi agar enak dan nyaman untuk didengar khalayak umum.

### **Royalti dan Lisensi**

Di dalam UUHC diatur mengenai Royalti dan juga Lisensi. Hal ini berkaitan dengan hak ekonomi pencipta. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 angka 21 UUHC). Sedangkan Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Koletif, mengartikan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Dalam hal pendistribusian royalti, dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Adapaun LMK yang terdapat di Indonesia yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI). Royalti Anugerah Indonesia (RAI) sebagai LMK Hak Cipta dan LMK Persatuan Arti Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), dan Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) sebagai LMK Hak Terkait[[127]](#footnote-127).

Royalti dan lisensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kecuali diperjanjian lain (Pasal 80 ayat (3) UUHC). Biasanya, lisensi akan diikuti oleh pembayaran royalti. Hal ini dikarenakan lisensi adalah berupa perjanjian tertulis yang berkaitan dengan hak ekonomi. Besaran dari pembayaran royalti bergantung kepada kesepakatan para pihak, selama besaran tersebut ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan adil (Pasal 80 ayat (5) UUHC).

## **Hak Cipta dalam Perspektif Islam**

### **Pengertian Hak Cipta dalam Islam**

Hak cipta dalam Islam dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata *Haq* berarti kewenangan atau kepemilikan, dalam hal ini bermakna bahwa *Haq* merupakan kepemilikan atas suatu karya yang baru diciptakan. Kemudian *Ibtikar* yang dalam bentuk kata lampau nya yaitu *Ibtakara* berati menciptakan[[128]](#footnote-128). *Cairo Declaration of Human Right In Islam* pada reolusi No. 49/19 P tentang Hak Cipta menyebutkan[[129]](#footnote-129) :

“*Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literarly or technical production, and the right to protect the moral and material interest steaming there from prouded that such production is not to contrary the principal syari’ah”*

Deklarasi ini menegaskan bahwasanya terdapat hak yang dikandung didalam karya cipta sebagaimana diartikan oleh *Haq Al-Ibtikar.* Selain itu, hak cipta juga diartikan sebagai *huquq maliyah* atau dikenal sebagai hak kekayaan dalam Islam. Hak kekayaan ini mendapatkan perlindungan hukum (*ma’sum*), dimana hak cipta yang dilindungi adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum islam[[130]](#footnote-130).

Hak terbagi menjadi dua macam yaitu *mal* dan *ghairu mal*. *Mal* dapat berarti harta yang berkenaan dengan kepemilikan misalnya kepemilikan terhadap benda atau utang. Sementara itu, *ghairu mal* dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu hak *syakhshi* yang memiliki arti yaitu tuntunan yang ditetapkan *syara’* dari seorang terhadap orang lain dan hak *aini* yang berarti orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua[[131]](#footnote-131).

Ulama berpendapat bahwa hak cipta termasuk kedalam harta berharga dan boleh dimanfaatkan secara benar. Berkenaan dengan salah satu hak cipta yaitu hak kepengarangan, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa hak kepengarangan ialah hak yang dilindungi oleh *syara’* berdasarkan *istishlah* (*maslahah mursalah),* mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, sehingga harus dilakukan ganti rugi terhadap hak pengarang tersebut karena menimbulkan kerugian moril[[132]](#footnote-132).

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII?MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengartikan HKI sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran islam dan dijadikan sebagai objek akad (*al-ma’qud ‘alaili*), baik akad *mu’awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru’at* (non komersial) serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Sama halnya seperti yang diatur di dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, memandang bahwa Hak Cipta merupakan *huquq maliyah* yang mendapatkan perlindungan hukum (*ma’sum*) sebagaimana *mal* (kekayaan) selama tidak bertentangan dengan hukum islam[[133]](#footnote-133).

### **Perlindungan Hak Cipta dalam Islam**

Aturan hukum yang berkenaan dengan hak cipta dalam hukum Islam di Indonesia tidaklah sebanyak pengaturan terhadap hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi, terdapat pengaturan mengenai Hak Cipta yang berbasis islam yang dapat menjadi dasar apakah Hak Cipta dapat dilindungi atau tidak. Pengaturan tersebut terdapat di dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 20013 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Setiap perbuatan pelanggaran hak cipta menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, terutama pembajakan merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram[[134]](#footnote-134). Selain itu terdapat juga didalam pengaturan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dijelaskan dalam ketentuan hukum yaitu setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.[[135]](#footnote-135)

### **Plagiarisme dilihat Dari Sisi Islam**

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa tiada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-Qur’an yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan menemui orang-orang yang menguasainya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi[[136]](#footnote-136) :

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-ornag yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11)

Dalam Islam, perlindungan hak cipta lebih cenderung kepada hak moral dibandingkan hak ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam kebiasaan umat Islam untuk selalu menuliskan nama penulis di setiap karangan atau tulisan[[137]](#footnote-137). Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan bahwa Imam Ahmad pernah suatu ketika ditanya mengenai orang yang salah satu catatannya terjatuh di jalan. Dalam catatan tersebut, terdapat beberapa hadist atau catatan ilmiah. Pertanyaannya ialah apakah orang tetsebut yang menemukan kertas diperbolehkan untuk mencatat isi kertas tersebut, setelah itu baru mengembalikannya kepada pemiliknya? Imam Ahmad menjawab, “Tidak boleh, dia harus meminta izin terlebih dahulu”[[138]](#footnote-138).

Pandangan ulama terhadap hak cipta dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali memiliki pendapat bahwa hak cipta yang orisinil dan memiliki manfaat termasuk kedalam harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan untuk hak kepengarangan dilindungi oleh syara’ (hukum islam) atas dasar *maslahah mursalah*, mencetak ulang atau meng*copy* buku tanpa izin diangggap sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang[[139]](#footnote-139).

Dalam Al-Qur’an tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyebutkan tindakan pembajakan. Namun dapat dikaitkan dengan beberapa ayat yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya “… *dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dnegan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”. Selain itu juga terdapat pada Q.S. Al-Maidah ayat 38 yang artinya “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana*”. Dari kedua ayat ini secara tegas Allah memberitahukan bahwa perbuatan untuk melangkahi hak orang lain merupakan perbuatan haram[[140]](#footnote-140).

Islam menyamakan perbuatan pembajakan ini sebagai pencurian harta. Hal ini menggunakan metode *qiyas* yaitu mempersamakan suatu hukum untuk perkara yang belum ada ketetapan hukumnya. Sehingga unsur-unsur dari tindakan pembajakan ialah[[141]](#footnote-141) :

* 1. Pengambilan secara diam-diam;
  2. Barang yang diambil merupakan harta;
  3. Harta tersebut milik orang lain;
  4. Adanya niat melawan hukum.

Islam selalu mengutamakan untuk menghargai milik orang lain sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 29[[142]](#footnote-142) :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an Nisa’ : 29)”

Khoirul Hidayah dalam bukunya yang berjudul Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam berpendapat bahwa, apabila ayat diatas dikatikan dengan kemanfaatan ilmu, dapat dikatakan bahwa menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin, bukanlah merupakan suatu yang batil. Sehingga, diperkenankan untuk menggandakan sebuah hasil karya tanpa seizin pencipta selama bukan ditujukan untuk mendapat keuntungan ekonomis. Seperti contoh apabila dalam suatu daerah terdapat buki yang terbatas jumlahnya, akan tetapi sangat dibutuhkan untuk tujuan pendidikan, maka tindakan menggandakan dalam jumlah terbatas tanpa seizin pencipta diperbolehkan. Hal ini didasari dengan adanya prinsip *fair dealing[[143]](#footnote-143)*.

# **BAB III** **STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU**

## **Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Istilah Plagiarisme ~~D~~dalam UU No. 28 Tahun 2014**

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab plagiarisme, tidak terdapat definisi mengenai plagiarisme di dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Plagiarisme memiliki arti sebagai perbuatan mempublikasikan atau memperbanyak ciptaan orang lain dan diakui sebagai ciptaannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan bagian substansial dari ciptaan tersebut. Selama tindakan ini dilakukan diluar kesepakatan maupun izin dari pemilik hak cipta, maka disebut sebagai pelanggaran[[144]](#footnote-144).

WIPO memberi definisi bahwa plagiat merupakan suatu syarat normatif, yaitu untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, maka ciptaan yang diplagiat haruslah merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta[[145]](#footnote-145). Jaime S.Dursht mengatakan bahwa plagiarisme terjadi saat adanya parafrase terhadap kata-kata, ide, atau argumentasi orang lain dianggap sebagai milik orang yang memparafrase. Lebih lanjut dikatakan bahwa plagiat merupakan tindak pelanggaran hukum karena tindakan tidak mencantumkan identitas pengarang dalam tulisan merupakan pelanggaran hak moral. Hak moral merupakan salah satu hak yang diakui dalam hukum hak cipta dan mewajibkan adanya pencantuman sumber apabila dikutip pada suatu tulisan[[146]](#footnote-146).

Agus Wahyudi mengatakan bahwa plagiarisme merupakan tindakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya sendiri[[147]](#footnote-147). Adanya pengertian bahwa plagiarisme adalah kejahatan akademik yang serius bukanlah tanpa alasan. Karena plagiarisme merupakan pengabaian terhadap etika penghormatan atas hak-hak yang bersifat personal. Terdapat dua norma yang berkembang dalam konsep hak moral yaitu hak paterniti atau identitas (*right of paternity*) dan hak martabat atau integritas (*right of integrity*). Sulit untuk mengukur seberapa dampak kerugian yang diakibatkan pada pelanggaran hak moral, hal ini karena berkaitan dengan harga diri, reputasi dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya[[148]](#footnote-148).

Bentuk-bentuk tindakan plagiarisme sebagaimana disebutkan oleh Felicia Utorodewo yaitu[[149]](#footnote-149) :

* 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
  2. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaa sendiri;
  3. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri;
  4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
  5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya;
  6. Meringkas dan memparafrase (mengutip tidak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya;
  7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya;
  8. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda yang jelas. Misalnya, dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda. Tanda serupa itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut dikutip persis seperti tulisan yang tertera dalam sumber kutipan; dan
  9. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberika anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Sedangkan tindakan yang tidak termasuk ke dalam plagiarisme yaitu[[150]](#footnote-150):

* 1. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum;
  2. Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas;
  3. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

Pasal 1 angka 1 Permendiknas mendefinisikan plagiat sebagai perbuatan baik sengaja ataupun tidak dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian ataupun seluruh karya ilmiah pihak lain, kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang tepat[[151]](#footnote-151). Selain kata plagiat, dikenal juga kata plagiator (Pasal 1 angka 2) yaitu orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Unsur-unsur yang dapat diambil dalam pengertian plagiat disini ialah[[152]](#footnote-152) :

1. Subjek Norma : Orang perseorangan, kelompok, bertindak untuk diri sendiri/kelompok atau atas nama suatu badan.
2. Operator Norma : Dilarang.
3. Objek Norma : Mengutip sebagian ataupun seluruh karya ilmiah pihak lain, kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang tepat.
4. Kondisi Norma : Dengan sengaja atau tidak sengaja, dalam rangka memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur dari pengertian plagiarisme dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian, jika kita melihat definisi yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak terdapat definisi mengenai plagiarisme. Akan tetapi, terdapat definisi yang dapat menjadi acuan untuk pembahasan berikutnya.

Pasal 1 angka 23 UUHC menyebutkan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi[[153]](#footnote-153). Kemudian, dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 12 UUHC bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Menurut Shidarta, dikutip dari tulisannya “Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”, apabila dilihat dalam Pasal 113, pelaku pembajakan ialah setiap orang. Dimana setiap orang, jika dilihat penjabarannya pada Pasal 1 angka 27 UU No. 28 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau badan hukum. Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam pembajakan antara lain[[154]](#footnote-154) :

1. Subjek Norma : Orang perseorangan atau badan hukum.
2. Operator Norma : Dilarang.
3. Objek Norma : Penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
4. Kondisi Norma : Secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan unsur yang terdapat dalam pengertian plagiarisme dan pembajakan tersebut yaitu persamaan terhadap plagiarisme dan pembajakan adalah memiliki frasa “dilarang”. Kemudian jika dilihat pada subjek hukumnya, terdapat perluasan subjek pada pembajakan. Dimana pembajakan selain orang perseorangan, terdapat pula badan hukum. Sedangkan pada plagiarisme hanya orang perseorangan ataupun kelompok yang bertindak sendiri atau kelompok atau dapat atas nama suatu badan. Selain itu tidak terdapat penjelasan apakah badan hukum yang dimaksud berupa badan hukum publik ataukah privat[[155]](#footnote-155).

Kemudian pada objek plagiarisme yaitu mengutip sebagian ataupun seluruh karya ilmiah pihak lain, kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang tepat. Apakah mengutip sebagian ataupun seluruh karya ilmiah dapat dikatakan sebagai tindakan penggandaan?. Pada UUHC dijelaskan bahwa penggandaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Definisi ini, menurut Shidarta, bukanlah definisi yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pengertian penggandaan, terdapat kata menggandakan yang seharusnya merupakan penjelasan dan bukan pengulangan kata[[156]](#footnote-156).

Selain itu, terdapat frasa “pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Pada frasa ini dapat disimpulkan bahwa penggandaan haruslah ada penyebaran dan juga mendapat keuntungan ekonomi. Sedangkan plagiarisme, memiliki frasa “kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang tepat” dan “dengan sengaja atau tidak sengaja, dalam rangka memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah”. Tidak terdapat kata bahwa plagiarisme dilakukan untuk penyebaran secara luas, adapun tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kredit atau nilai dan bukan untuk keuntungan ekonomi[[157]](#footnote-157).

Sehingga dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme pada dasarnya tidak sama dengan tindakan pembajakan. Dari segi definisi dan juga tujuan nya pun berbeda walaupun dapat dimaknai sama apabila dalam plagiarisme terdapat unsur untuk keuntungan ekonomi. Maka dapat diartikan sebagai pembajakan yang kemudian dikenakan pidana Pasal 113 UUHC.

### **Plagiarisme Musik dan Lagu dalam Praktiknya**

Berikut ini beberapa kasus yang mengenai plagiarisme musik dan lagu yaitu :

1. **Perkara pidana kasus Republik Indonesia v. Fam Ing Tjun dengan nomor perkara No. 1332/K/Pid/S/1983/PN.JU[[158]](#footnote-158).**

Kasus ini berawal dari sebuah lagu yang merupakan ciptaan dari Titik Puspa yang berjudul “Apanya Dong”. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi Euis Darliah yang telah dikontrak oleh Mus Mualim selaku Manager Perusahaan Rekaman Suara PT. D.D. Record. Lagu “Apanya Dong” menjadi *booming* di pasaran dan mendapat sambutan dari masyarakat. Kemudian, produser rekaman PT Irama Mas, Fam Ing Tjun merasa tertarik dengan lagu “Apanya Dong” karena berhasil sukses di pasaran. Sehingga Fam Ing Tjun selaku terdakwa dalam kasus ini berusaha untuk membuat lagu sejenis “Apanya Dong” dengan judul “Mau Apanya Dong”.

Dengan beredarnya lagu “Mau Apanya Dong”, PT.D.D.Record mengajukan keberatannya dengan alasan yaitu ada kemiripan dalam judul lagu, harmoni lagu dari bagian tengah hingga akhir sama, *refrain* lagu sama dan terdapat persamaan nada lagu sebesar 50%. Jelas dengan adanya peredaran lagu “Mau Apanya Dong”, Mus Mualim merasa dirugikan baik secara ekonomi maupun moril karena selain pasar lagu nya terganggu, terdakwa juga tidak meminta izin baik ke Titik Puspa ataupun Mus Mualim. Saksi ahli dalam kasus ini, A. Riyanto berpendapat bahwa diantara dua lagu tersebut, terdapat kemiripan sebanyak 30%. Menurut saksi ahli, lagu “Apanya Dong” dengan “Mau Apanya Dong” memang serupa namun tak sama. Pada bagian depan lagu “Apanya Dong” sama dengan penutup lagu dari “Mau Apanya Dong”. Kemudian, secara ketukan hanya sama pada ketukan pertama, selanjutnya tidak. Secara notasi pun tidak memiliki kesamaan lebih dari 50%. Saksi ahli berpendapat bahwa 50% dapat dibenarkan adanya kemiripan karena dari 48 birama yang ada, terdapat kesamaan tema sepanjang 24 birama.

Dalam pembelaan penasehat hukum Terdakwa menyangkal semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada pemalsuan hak cipta yang terjadi karena ciptaan lagu dari saksi tidak terdaftar. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terlah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, penipuan Hak Cipta dan melanggar Hak Cipta. Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara enam bulan, barang bukti berupa kaset lagu “Apanya Dong” produksi D.D. Record dikembalikan pada pemiliknya, dan kaset hasil produksi Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.

1. **Kasus Plagiasi yang dilakukan Ahmad Dhani**

Ahmad Dhani sebagai seorang musisi sudah sering kali dituduh melakukan tindakan plagiarisme. Musisi Ahmad Dhani pernah dituduh melakukan plagiat lagu *“We Will Rock You*” milik dari band legendaris Queen yang digubah menjadi video kampanye pendukung capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Hal ini juga dikonfirmasi oleh gitaris Queen, Brian May dalam akun Twitternya ia berkata “*Of course this is completely unauthorised by us*”[[159]](#footnote-159).

Ahmad Dhani mengklarifikasi tuduhan plagiat tersebut sebagaimana tertulis dalam hasil wawancara yang diliput oleh suara.com yaitu “ada dugaan kuat kalau itu bukan pelanggaran hak cipta. Karena yang disebut pelanggaran hak cipta itu ketika ada hak ekonomi yang dilanggar”[[160]](#footnote-160). Hal yang dilakukan terhadap lagu *We Will Rock You* yaitu adanya pengubahan lirik dari lagu *We Will Rock You* menjadi kalimat-kalimat dukungan untuk Prabowo-Hatta. Terjadi tindakan memodifikasi sebuah lagu dalam kasus ini. Dalam pernyataannya yang lain, dilansir dalam Kompas.com, Ahmad Dhani menyatakan bahwa memang lagu tersebut belum resmi menjadi lagu kampanye Prabowo-Hatta karena belum mendapat izin resmi[[161]](#footnote-161).

1. **D’Masiv dan tuduhan plagiarisme**

D’Masiv merupakan salah satu band Indonesia yang terkenal dengan banyaknya dugaan plagiarisme terhadap band luar negeri. Adapun ringkasan dari dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh d’masiv sebagai berikut[[162]](#footnote-162) :

1. Lagu Cinta Ini Membunuhku dengan *I Don’t Love You* milik My Chemical Romance, yang diduga memiliki kemiripan pada melodi lagu awal dan juga intronya.
2. Lagu Diam Tanpa Kata dengan *Awakening* milik Switchfoot memiliki kemiripan pada bagian Intro.
3. Lagu Dan Kamu dengan *Head Over Wheels* dari Switchfoot memiliki kemiripan pada bagian reff.
4. *Single* Luka Ku dengan *Drive* dari Incubus.
5. Cinta Sampai Disini memiliki kemiripan dengan *Into The Sun* dari Lifehouse.

Dalam klarifikasinya yang dilansir dalam KapanLagi.com, d’Masiv menyatakan bahwa mereka bukan melakukan plagiat. Akan tetapi, terinspirasi dari mendengarkan lagu-lagu Barat[[163]](#footnote-163).

1. ***Bright Tunes Music Corp. v. Harrison Music, Ltd.,***

Sengketa ini berawal dari sebuah lagu berjudul *My Sweet Lord* yang mencantumkan George Harrison sebagai pencipta. George dianggap telah melakukan penjiplakan terhadap lagu *He’s So Fine* yang telah terlebih dahulu terkenal dan sukses. Hak cipta dari *He’s So Fine* dipegang oleh Bright Tunes Music Corp[[164]](#footnote-164).

*He’s So Fine* menggunakan empat pengulangan frasa musik dasar yaitu “sol-mi-re” yang selanjutnya disebut sebagai Motif A yang diulangi sebanyak empat kali. Selain itu, *He’s So Fine* juga menggunakan frasa musik “sol-la-do-la-do” yang selanjutnya disebut sebagai motif B yagn diulangi sebanyak empat kali. Kedua motif ini kemudian dirangkai dan dimasukkan jeda (*grace note)* kedalamnya sehingga frasa musiknya menjadi “sol-la-do-la-re-do”. Sedangkan pada lagu “*My Sweet Lord*” juga menggunakan motif A yang diulangi sebanyak empat kali dan motif B sebanyak tiga kali. Lagu “*My Sweet Lord”* memiliki transisi musik yang menarik dengan durasi yang sama dan jeda yang identik dengan pengulangan serta memiliki harmoni yang sama[[165]](#footnote-165).

George Harrison menceritakan bahwa ketika proses penggubahan lagu “*My Sweet Lord”* dilakukan, ia melakukan beberapa percobaan pencocokan nada antara “*Halleluyah”* dan “*Hare Krishna”* yang kemudian memunculkan sebuah ide baru menurut George dan kemudian menyelaraskan idenya tersebut dalam proses pembuatan “*My Sweet Lord”*. Dari dialog persidangan, diketahui bahwa Harrison tidak menyadari bahwasanya mereka telah menggunakan tema dari “*He’s So Fine*”. Hal ini sangat terlihat jelas dengan adanya motif A dan motif B yang diulang sebanyak tiga dan empat kali. Kemudian terdapat jeda (*grace note*) yang identik pada pengulangan kedua dari motif B. Dalam kasus ini, Hakim kemudian menyimpulkan bahwa pencipta pada proses pra-produksi telah bekerja dengan berbagai kemungkinan yang kemudian mendapat kemungkinan yang memuaskan, kemudian diwujudkan dalam bentuk rekaman dan lembaran musik. Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak sengaja melakukannya[[166]](#footnote-166).

1. **Donald Irwin Robertson, v. Batten Barton, Durstine & Osbordn, Inc. et al.**

Dalam kasus ini terdapat unsur pelanggaran karena adanya kesamaan pada pokoknya. Kasus ini diawali dengan adanya lagu yang berjudul “*The Happy Whistler*” ciptaan dari Donald Irwin Robertson sebagai Penggugat. Penggugat telah mendaftarkan hak cipta atas komposisi lagu tersebut pada Kantor Pendaftaran Hak Cipta dan mendapat sertifikat Pendaftarannya pada 27 Februari 1956. Kemudian Penggugat juga menyerahkan komposisi tersebut kepada Birchwood Music Co. dan telah dicatatkan dalam Daftar Penyerahan di kantor Hak Cipta pada 16 April 1956. Penggugat juga mengumumkan salinan komposisinya secara umum dan juga menjualnya[[167]](#footnote-167).

Selain itu, Penggugat juga telah mendaftarkan kembali terkait hak ciptanya dan menerima sertifikat atas pendaftaran hak cipta pada tanggal 16 April 1956. Penggugat kemudian mengajukan Surat Pemberitahuan Penggunaan kepada Kantor Hak Cipta untuk syarat memberikan pengawasan terhadap hak cipta dalam komposisi lagunya tersebut pada tanggal 22 Maret 1956. Komposisi lagu milik Penggugat kemudian menjadi lagu yang terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Tergugat yaitu Batten, Barton, Durstine & Ocborn, Inc., Song Ads, Inc., dan perusahaan bir San Fransisco Brewing Company belum pernah meminta lisesnsi kepada Penggugat untuk hak merekam komposisi lagu tersebut. Kemudian, untuk kebutuhan iklan Burgermeister Beer, Tergugat meminta Song Ads, Inc. membuat musik untuk keperluan iklan tersebut. pada bulan Mei atau Juni, Tergugat Song Ads, Inc. membuat enam rekaman siaran iklan yang mengiklankan Burgermeister Beer dengan durasi 20 hingga satu menit di radio maupun televisi[[168]](#footnote-168).

Perlu diketahui bahwa komposisi utama dari lagu Penggugat memiliki empat frasa balok notasi yang riang dan bersemangat. Keseluruhan berjumlah enam belas balok ulangan lagu dengan tiap bari melodinya dinyanyikan dengan siulan. Aransemen dari komposisi lagu tersebut terdiri atas irama piano, drum, tepukan tangan, bas dan gitar. Jika dibandingkan dengan komposisi lagu iklan dari Tergugat yaitu memiliki refrain atau ulangan vokal dengan lagu dinyanyikan menggunakan siulan dan kombinasi unsur musik yang sama dengan Penggugat yaitu piano, derum, tepukan tangan, bas dan gitar. Sehingga Penggugat kemudian memberikan peringatan secara lisan dan tertulis kepada Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan. Kamudian pada tanggal 28 Agustus 1956, Penggungat kemudian mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta dan persaingan tidak sehat[[169]](#footnote-169).

Dalam pertimbangannya, pengadilan mengetahui bahwa terdapat dua balok notasi dalam iklan di televisi dari Tergugat memiliki kesamaan dengan dua notasi dari empat notasi yang terdapat dalam lagu Penggugat. Kemudian, diketahui pula bahwa dua notasi lainnya memiliki kesamaan dengan iklan lainnya dari Tergugat. Sehingga secara keseluruhan, empat notasi pada lagu utama Penggugat telah digunakan oleh Tergugat dalam iklannya. Atas dasar inilah kemudian pengadilan memutuskan bahwa para Tergugat telah mengkopi karya dari Penggugat dan melanggar hak cipta Penggugat dengan mempertunjukkannya atau memperdengarkannya di depan umum dengan tujuan mendapatkan keuntungan[[170]](#footnote-170).

Kasus diatas merupakan beberapa contoh dari adanya tindakan plagiarisme. Perlu digarisbawahi bahwa tindakan plagiarisme berbeda dari pembajakan. Sehingga penulis hanya menuliskan contoh dari kasus yang relevan mengenai tindak plagiarisme. Dari beberapa kasus diatas, dapat dilihat bahwa dalam menentukan sebuah plagiasi hakim menggunakan beberapa penilaian untuk menentukan terjadinya tindak plagiarisme atau tidak. Hal tersebut dapat dinilai dari adanya kemiripan pada bagian judul, harmoni sebuah musik, motif nada baik dari bagian *interlude, reff,* ataupun intro sebuah lagu.

Selain itu terdapat kasus menyebutkan bahwa adanya ketidaksengajaan pencipta dalam proses pembuatan lagu yang akhirnya memuat beberapa kemiripan dengan lagu lain. Seperti pada kasus *Bright Tunes Music Corp. v. Harrison Music, Ltd.,* adapun kondisi ini disebut sebagai Kriptomnesia, yaitu melakukan tindakan plagiarisme secara tidak sadar. Dimana hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam menerima dan menyimpan suatu memori[[171]](#footnote-171).

Berdasarkan Jurnal dari DePaul University dengan judul *Musical Plagiarism : A True Challenge for the Copyright Law[[172]](#footnote-172)* terdapat beberapa macam tes yang dapat dilakukan untuk membuktikan plagiarisme, sebagai berikut :

1. *Similiarity and Access* (kesamaan dan aksen)

Dalam kasus plagiarisme Arnstein v. Porter (1946), Pengadilan mengambil kesempatan ini untuk membuat hukum mengenai hak cipta menjadi lebih jelas. Karena adanya kasus ini yang menerapkan sebuah tes untuk mengetahui telah terjadi tindakan plagiarisme atau tidak. Hal ini dikenal dengan nama ***The Arnstein Test*.** Pada tes ini, penggugat diharuskan untuk dapat membuktikan bahwa tergugat benar-benar melakukan penyalinan terhadap karyanya dan penyalinan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pemilik hak. Akan tetapi, dikarenakan dalam kasus ini ternyata pembuktian terhadap tindakan penyalinan itu merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan karena merupakan bukti yang tidak langsung, maka penggugat diharuskan untuk menunjukkan dua unsur. *Pertama,* adanya persamaan diantara karyanya dengan karya tergugat; *kedua,* tergugat memiliki akses terhadap karyanya. Apabila terdapat kekurangan bukti terhadap unsur yang kedua, maka penggugat harus dapat menunjukkan bahwa terdapat persamaan yang mencolok antara kedua karya tersebut[[173]](#footnote-173).

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan diantar kedua karya tersebut, hakim melakukan perbandingan dengan analisis dari dimensi musik seperti harmoni dan melodinya. Setelah persamaan diantara kedua karya tersebut dapat dibuktikan, maka tahap kedua adalah dengan tes yang dilakukan oleh pendengar awam (*lay listener*), juri yang tidak memiliki kemampuan ahli dalam bidang analisis musik. Apabila dalam tes yang kedua ternyata perampasan hak cipta tidak terbukti, maka pelanggaran dapat dinyatakan tidak terjadi[[174]](#footnote-174).

1. *Extrinsic and Intrinsic Tests*

Tes ini dilakukan terhadap kasus karakter dalam acara televisi. Namun seiring perkembangannya banyak diterapkan terhadap pembuktian kasus plagiarisme. Tes ekstrinsik ini dilakukan dengan cara menguji kesamaan melalui kesaksian ahli dan berfokus pada kriteria didalam karya tersebut yang kemudian akan ditentukan bagian-bagian substansial apa yang ada pada karya tersebut. Lalu hasil tes ekstrinsik akan dibandingkan dengan tes instrinsik, dimana tes instrinsik ini merupakan hasil analisis dari orang awam yang tidak ahli dalam bidang musik[[175]](#footnote-175).

1. *Total Concept and Feel*

Tes ini tidak sama seperti tes-tes sebelumnya dimana dilakukan perbandingan secara merinci terhadap karya yang dianggap plagiat. Akan tetapi, tes ini menyarankan untuk dilakukannya dengan perspektif yang lebih luas yang dilakukan oleh orang awam untuk membuktikan adanya kesamaan substansial[[176]](#footnote-176).

1. *The Pattern Test*

Tes ini menggunakan pola yang mengharuskan pengadilan untuk mendata elemen-elemen yang berada di dalam karya yang diduga plagiat dan juga karya asli secara berurutan. Dalam tes ini hanya membutuhkan pendapat dari pengadilan dan tidak menggunakan orang awam sebagai penilai[[177]](#footnote-177).

1. *The Abstraction Test*

Yaitu tes yang mengharuskan pengadilan untuk memuat abstraksi setiap karya mulai dari deskripsi mengenai karya tersebut dari yang terperinci dan juga deskripsi secara abstrak. Sehingga dapat dilihat perbandingan secara substansialnya[[178]](#footnote-178).

1. *The Filtration Test*

Tes ini disarankan dilakukan sebagai tes kedua setelah tes abstraksi dilakukan. Hal pertama yang dilakukan oleh pengadilan, yaitu menyaring gagasan terhadap karya yang orisinil dan dibandingkan dengan gagasan karya yang dianggap melakukan plagiarisme. Kemudian ditentukan apakah ada kesamaan diantara kedua karya tersebut atau tidak[[179]](#footnote-179).

Pengaturan plagiarisme di negara lain, seperti misalnya Inggris menggunakan konsep dari Austin v. Columbia Gramophone Ltd. yaitu *“by the ear as well as by the eye*”. Prinsip menerapkan pemeriksaan kesamaan menggunakan metode pendengaran dan juga penglihatan dari para ahli musik. Setelah menunjukkan bahwa tingkat kesamaan telah terpenuhi, maka penggugat diharuskan untuk menunjukkan bagian mana yang disalin dari karya nya tersebut. Bagian tersebut juga harus bagian substansial dari karyanya[[180]](#footnote-180).

Selain itu, ada pula ciri-ciri tindakan suatu plagiat dalam bidang musik seperti yang dituliskan oleh Faisal Vero Gerungan dalam Jurnal nya yang berjudul “Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia”, yaitu[[181]](#footnote-181) :

1. **Menyalin secara keseluruhan atau sebagian lirik lagu orang lain**.

Penyalinan yang dimaksud dilakukan dengan tujuan untuk pembodohan publik dan juga melanggar hak dari pencipta atau pemilik hak cipta. Penyalinan dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari musik maupun lagu tersebut.

1. **Menjiplak isi musik dan lagu lebih dari 8 bar**

Menurut para ahli musik, bahwa suatu karya lagu atau musik yang dikomersilkan hanya bisa menjiplak kurang dari 8 bar dan notasinya tidak memiliki unsur kesamaan. Dalam hal ini, satu bar terdiri dari 4 beat atau dapat dikatakan sebagain 4 ketukan. Contohnya seperti beat 4/4, 2/4. Atau 3/4, cara membacanya misal beat 2/4, memiliki 2 ketuk dari 4 ketukan.

1. **Konsep yang digunakan sama persis**

Biasanya hal ini terjadi pada bagian awal proses produksi yaitu bagian pengumpulan ide. Dalam hal ini seringkali, plagiator mengatakan bahwa ia pada dasarnya terinspirasi atau merupakan seorang penggemar berat dari pencipta. Akan tetapi, dari sisi hak moral, hal ini tentu dapat merugikan. Apalagi jika karya yang menjiplak sudah dikomersilkan dan mendapat keuntungan secara ekonomi. Sehingga, disini sangat diperlukan dukungan dari label rekaman untuk mencegah hal seperti terdapat kesamaan konsep itu terjadi.

*Indonesian Composer and Arranger Association* merumuskan bahwa yang disebut pealnggaaran Hak Cipta atas musik dan lagu memiliki kriteria yaitu[[182]](#footnote-182) :

1. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik/lagu yang sudah ada atau diumumkan;
2. Temanya sama dengan tema komposisi musik/lagu yang sudah ada atau diumumkan;
3. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% secara berturut-turut melodi asli komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau diumumkan;
4. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik/lagu yang sudah ada atau diumumkan;
5. Liriknya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik/ lagu yang sudah ada atau diumumkan.

Berdasarkan dari uraian sub bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian dari adanya kasus-kasus plagiarisme musik dan lagu telah menggunakan beberapa teknik dan juga standar untuk menentukan telah terjadinya tindakan plagiarisme terhadap musik dan lagu. Berdasarkan teknik yang digunakan dalam Pengadilan Amerika yaitu ada tes *Similiarity and Access, extrinsic and Intrinsic Tests, Total Concept and Feel, The Pattern Test, The Abstraction Test, The Filtration Test.* Penggunaan tes ini tidak secara kumulatif, akan tetapi dapat digunakan salah satunya. Tes ini pada dasarnya bertujuan untuk menentukan :

1. Adanya kesamaan terhadap bagian substansial dari kedua karya yang sedang dipersengketakan baik dari komposisi musik maupun pendengaran yang dilakukan oleh para ahli ataupun orang awam;
2. Adanya akses untuk mendapatkan karya yang di plagiat tersebut.

Selain dari tes tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap komposisi musik yang didasarkan pada :

1. Adanya kesamaan terhadap bagian judul, harmoni sebuah musik, motif nada baik dari bagian *interlude, reff,* ataupun intro sebuah lagu.
2. Terdapat persamaan dalam instrumen dari komposisi musik yang dapat merupakan ciri khas dari musik atau lagu tersebut/ bagian substansial.
3. Terdapat kesamaan sebanyak 8 bar atau terdapat kemiripan sebanyak 10% dari musik atau lagu tersebut. Dalam hal ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara pengamat musik. Denny Sakrie dalam wawancara dengan Okezone mengatakan bahwa tidak hanya 8 bar, 2 bar saja apabila digunakan berulang kali, maka sudah dapat dikatakan menjiplak[[183]](#footnote-183).

## **Pembaharuan Hukum Hak Cipta Tentang Standar Plagiarisme Musik dan Lagu di Indonesia**

Plagiarisme musik dan lagu di Indonesia terbilang cukup banyak tersiar dalam media-media berita. Tidak hanya plagiarisme terhadap sesama musisi Indonesia, akan tetapi musisi luar pun juga tidak terlepas dari adanya tindak plagiarisme ini. Urgensi pengaturan dari hak cipta berkenaan dengan musik dan lagu ini berawal dari maraknya terjadi permasalahan pembajakan musik dan lagu dalam bentuk kaset, CD, LCD, dan VCD. Menurut data ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), kerugian yang diderita oleh Indonesia mencapai Rp. 600 juta sampai dengan Rp. 900 juta per bulan atau kurang lebih sebesar Rp. 10 miliar per tahun dalam kurun waktu 1985-1987[[184]](#footnote-184). Kemudian UU Hak Cipta 2002 pada akhirnya memuat ancaman pidana pembajakan, ancaman pidananya berupa pidana penjara tujuh tahun. Akan tetapi, tindakan pembajakan masih saja terjadi secara masif[[185]](#footnote-185). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bernard Nainggolan dalam bukunya yang berjudul Komentar Undang-Undang Hak Cipta, ada beberapa faktor penyebab mengapa perlindungan hak cipta masih lemah di Indonesia[[186]](#footnote-186) :

1. Pemerintah kurang memiliki *political will* untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta khususnya;
2. Hukum hak cipta kurang komprehensif;
3. Lembaga penegakan hukum dan lembaga kemasyarakatan yang terkait dengan perwujudan hak cipta kurang berdaya;
4. Masyarakat kurang memiliki budaya taat hukum dan menghargai karya orang lain.

Akan tetapi, pengaturan tersebut masih berdasarkan karena adanya tindakan pembajakan. Bagaimana dengan plagiarisme musik dan lagu? beberapa kasus yang beredar di media berita saat ini seperti adanya kasus yang dialami oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang merilis video musik perdananya pada 29 Mei 2020 dengan judul Keke Bukan Boneka, yang kemudian video musiknya sempat di *takedown* karena ada klaim hak cipta dari Novi Umar selaku pencipta lagu Aku Bukan Boneka yang dinyanyikan oleh Rinni Wulandari. Menurut analisis anji selaku pengamat musik, jika berdasarkan dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam penilaian terhadap plagiarisme ini didasarkan pada penilaian kualitatif , memang lagu ciptaan kekeyi ini sangat mirip dengan lagu Aku Bukan Boneka ciptaan Novi Umar. Namun, bagian substansial dalam lagu Aku Bukan Boneka yang terdapat dalam Kekeyi Bukan Boneka bukanlah menjadi hal yang substansial dalam lagu Kekeyi tersebut. Sehingga dapat dianggap bahwa lagu ciptaan Kekeyi tersebut bukanlah plagiat[[187]](#footnote-187).

Ukuran kualitatif pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat pada pasal 44 ayat (1). Disebutkan pengecualian untuk tindakan penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang substansial tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta selama sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara jelas dan lengkap. Hal ini hanya berlaku untuk beberapa keperluan saja seperti[[188]](#footnote-188) :

1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Merupakan suatu hal yang membingungkan menurut penulis ketika harus mendasarkan pada Pasal 44 ayat (1) ini. Hal ini dikarenakan tidak terdapat keperluan untuk musik dan lagu, dan satu-satunya yang termasuk kedalam kegiatan seni ialah pertunjukan atau pementasan. Sedangkan hal tersebut juga untuk keperluan yang tidak dipungut dengan biaya, dalam artian tidak ada keuntungan ekonomi di dalamnya. Sehingga apakah pembatasan ini relevan? Menurut hemat penulis, masih belum cukup untuk mendasarkan pengukuran standar plagiarisme terhadap pasal 44 ayat (1) ini saja. Sehingga diperlukan penegasan yang lebih jelas di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini.

Tidak hanya kasus Kekeyi saja, masih terdapat deretan kasus lain seperti yang dialami Band D’Masiv yang diduga memplagiat lagu dari band *My Chemical Romance,* kemudian Band Armada yang diduga melakukan plagiasi terhadap lagu yang terdapat dalam drama taiwan yaitu *Meteor Garden*. Terdapat kemiripan pada bagian reffnya apabila mendengar lagu tersebut. Vokalis Armada yaitu Rizal mengklarifikasi bahwasanya tidak dapat disebut sebagai plagiat karena kemiripannya hanya dua bar dan tidak lebih dari delapan bar seperti ketentuan pada umumnya[[189]](#footnote-189). Selain itu terdapat juga plagiasi lagu dan musik video yang dilakukan oleh *girlband* Indonesia yaitu Cherry Belle dengan lagu yang berjudul *Best Friend Forever.* Lagu *Best Friend Forever* ini diduga melakukan plagiasi terhadap lagu dari *girlband* korea yaitu SNSD dengan judul lagu *Kissing You*. Hal ini tidak ditanggapi serius baik dari agensi maupun *girlband* Cherry Belle itu sendiri. Namun tidak dipungkiri bahwa mereka memang terinspirasi dari *girlband* korea tersebut[[190]](#footnote-190).

Untuk dapat menilai terjadinya plagiarisme musik dan lagu berdasarkan kuantitatif memanglah sulit. Apabila dalam menilai suatu lagu menjiplak lagu lain dengan menggunakan ketentuan standar kemiripan tidak lebih dari 8 bar, maka akan banyak cara lain untuk menghindari kemiripan 8 bar tersebut. Sehingga jika dinilai dari segi kuantitatif saja akan sulit. Maka dari itu hak moral juga perlu diseimbangkan dalam undang-undang hak cipta ini. Seperti yang dinyatakan oleh Ully Hary Rusady, “*sebuah karya haruslah sesuai dengan hati kecil. Jika mencontek karya orang lain, sebagus apa pun karya yang dihasilkan, itu bukanlah karya kita. Orang yang mencontek karya orang lain berarti ia tidak menghargai hati kecilnya*”[[191]](#footnote-191).

Selain itu, hal yang mempengaruhi maraknya tindakan plagiarisme ini terjadi ialah adanya persaingan pasar yang ketat. Para musisi pastinya selalu mengikuti *trend* dan selera masyarakat agar karya ciptaannya digemari oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mulyadi, lagu-lagu yang *hits* dalam kurun waktu 1965-1990 adalah lagu yang bertemakan cinta[[192]](#footnote-192). Seperti yang terjadi pada kasus lagu ciptaan Titik Puspa yang berjudul “Apanya Dong” dengan lagu “Mau Apanya Dong” Karya Fam Ing Tjun. Dimana Fam Ing Tjun pada mulanya merasa tertarik untuk membuat karya yang serupa karena lagu yang berjudul “Apanya Dong” sangat digemari masyarakat. Jelas dalam kasus ini terdapat hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar.

Lain halnya dengan kasus Ahmad Dhani yang diduga menggubah lirik dari *We Will Rock You* untuk keperluan lagu kampanye Prabowo-Hatta. Walaupun Ahmad Dhani mengklaim bahwa tidak ada hak cipta yang dilanggar karena bukan untuk keuntungan ekonomi, tetapi hanya untuk lagu tema kampanye. Akan tetapi, tetap saja hal ini mencederai hak moral dari pemilik hak cipta tersebut dengan mengubah lirik lagunya. Apalagi lagu tersebut ditujukan untuk alasan kampanye yang terdapat unsur-unsur politik. Apakah dari pemilik hak cipta berkenan ketika lagunya digunakan untuk dukungan politik?. Jelas hal ini diperlukan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta tersebut.

Henry Soelistyo berpendapat bahwa adanya proses berkarya yang mendasarkan pada tuntutan pasar atau masyarakat yang dilandaskan adanya keuntungan ekonomi yang besar, dapat mengakibatkan turunnya kualitas dan kreativitas dari para pencipta lagu. Industri rekaman Indonesia, dikarenakan mengejar pasar menjadikan banyaknya lagu-lagu yang bertema serupa dengan lirik dan melodi yang hampir sama. Misalnya saja ketika Titiek Sandhora berhasil membawakan sebuah lagu yang bertemakan mandarin. Serempak beberapa penyanyi dan grup band ikut menggunakan tema yang sama[[193]](#footnote-193).

Pada dasarnya, belum terdapat pengaturan standar yang tegas dan jelas terhadap plagiarisme musik dan lagu ini. Tidak sedikit dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh musisi Indonesia baik plagiat yang dilakukan terhadap musisi Indonesia atau pun dari luar negeri. Namun, dari sekian banyak dugaan yang ada, pada akhirnya kasus tersebut hanyalah dugaan semata. Sedikit kasus plagiarisme yang berakhir di pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai apa saja yang dianggap sebagai tindakan plagiarisme.

Dalam pembuatan musik dan lagu memang tidak dapat dihindari kesamaan antara komposisi musik dan lagu yang satu dengan yang lain. Setiap musisi dalam mengembangkan sebuah ide pastinya memiliki berbagai macam inspirasi maupun referensi yang telah dikumpulkan untuk membuat sebuah musik ataupun lagu. Ditambah lagi dengan salah satu unsur penting dalam pembuatan musik dan lagu yaitu notasi atau nada hanya terdapat tujuh nada yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si yang dapat divariasi dengan tangga nada mayor ataupun minor. Jika hanya berdasarkan dari nada-nada ini, kesamaan pasti tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, sebenarnya hal ini dapat dihindari apabila pada proses pra-produksi sebuah musik dan lagu, para pencipta atau musisi telah melakukan kajian atau riset terhadap ciptaannya[[194]](#footnote-194). Selain itu, seorang musisi juga harus memiliki wawasan yang luas dalam penciptaan sebuah lagu. Seorang musisi atau pencipta lagu harus memiliki bakat atau kemampuan dasar dalam bermusik, pengetahuan tentang musik yang meliputi dasar teori musik, dasar melodi, ritme, ilmu harmoni, pola dan bentuk komposisi, dan ilmu vokal, dan memiliki pengetahuan bahasa yang baik[[195]](#footnote-195).

Mengapa dalam plagiarisme perlu dibatasi? karena pembuktian terhadap plagiasi musik dan lagu terbilang cukup sulit. Hal ini disebabkan tidak banyak pelaku yang akan mengaku telah melakukan tindakan plagiat atau tidak. Tindakan plagiat juga seringkali dilakukan tanpa adanya bukti fisik, melainkan dengan rekam digital sehingga menyulitkan penggugat untuk dapat membuktikan hal tersebut. Menurut pengamat musik Mudya Mustamin, hal yang memicu banyaknya terjadi plagiarisme yaitu karena belum pernah ada kasus plagiarisme yang ditindak lanjuti hingga ke jalur hukum dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Mudya Mustamin melanjutkan bahwa hukum Indonesia yang mengatur mengenai plagiarisme musik masih belum jelas. Selain itu, apabila dibawa ke jalur pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Karena proses nya tidak mudah dan tidak sepadan dengan hasil. Bisa saja dikarenakan tidak ada standar itulah yang menyebabkan belum tentu yang diperkarakan akan mendapat *win-win solution*. Sehingga plagiarisme lebih diarahkan ke hukuman moral[[196]](#footnote-196).

Dari pembahasan diatas, formulasi standar plagiarisme musik dan lagu yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan standar plagiarisme yaitu mulai dari pengertian dapat kita tegaskan bahwa plagiarisme memiliki arti sebagai perbuatan mempublikasikan atau memperbanyak ciptaan orang lain dan diakui sebagai ciptaannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan bagian substansial dari ciptaan tersebut. Selama tindakan ini dilakukan diluar kesepakatan maupun izin dari pemilik hak cipta, maka disebut sebagai pelanggaran[[197]](#footnote-197).

Kemudian berkenaan dengan standar plagiarisme musik dan lagu dapat kita gunakan yaitu :

1. Adanya kesamaan terhadap bagian judul, harmoni sebuah musik, motif nada baik dari bagian *interlude, reff,* ataupun intro sebuah lagu.
2. Terdapat persamaan dalam instrumen dari komposisi musik yang dapat merupakan ciri khas dari musik atau lagu tersebut/ bagian substansial.
3. Terdapat kesamaan sebanyak 8 bar atau terdapat kemiripan sebanyak 10% dari musik atau lagu tersebut. Dalam hal ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara pengamat musik.

Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penegasan terhadap tindakan plagiarisme musik dan lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berkenaan dengan formulasi mengenai standar plagiarisme musik dan lagu di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah memiliki standar plagiarisme yang cukup baik. Akan tetapi belum terdapat penyatuan pikiran antara para pengamat musik mengenai penilaian terhadap plagiarisme musik dan lagu ini disandarkan pada penilaian kualitatif atau kuantitatif. Pembaharuan hukum hak cipta tentang standar plagiarisme musik dan lagu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sehingga tidak lagi terdapat simpang siur mengenai apa yang disebut sebagai plagiarisme.

# **BAB IV PENUTUP**

## **Kesimpulan**

1. Standar plagiarisme musik dan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak diatur secara rinci baik mengenai pengertian atau definisi, tindakan-tindakan yang disebut sebagai plagiarisme. ~~Selama ini, definisi mengenai plagiarisme hanya dapat ditemukan pada karya tulis maupun karya cipta akademik lainnya. Selain itu, plagiarisme sering kali diaktikan dengan tindakan Pembajakan yang pada unsurnya sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar dari segi subjek hukum, objek hukum, dan tujuannya. Selain itu, dari beberapa kasus yang dijabarkan dapat disimpulkan mengenai cara menentukan suatu plagiarisme musik dan lagu yaitu~~

~~Berdasarkan teknik yang digunakan dalam Pengadilan Amerika yaitu ada tes~~ *~~Similiarity and Access, extrinsic and Intrinsic Tests, Total Concept and Feel, The Pattern Test, The Abstraction Test, The Filtration Test.~~* ~~Selain dari tes tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap komposisi musik yang didasarkan pada :~~

1. ~~Adanya kesamaan terhadap bagian judul, harmoni sebuah musik, motif nada baik dari bagian~~ *~~interlude, reff,~~* ~~ataupun intro sebuah lagu.~~
2. ~~Terdapat persamaan dalam instrumen dari komposisi musik yang dapat merupakan ciri khas dari musik atau lagu tersebut/ bagian substansial.~~
3. ~~Terdapat kesamaan sebanyak 8 bar atau terdapat kemiripan sebanyak 10% dari musik atau lagu tersebut. Dalam hal ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara pengamat musik.~~
4. Plagiarisme musik dan lagu di Indonesia sangatlah banyak, akan tetapi hanya terbatas pada dugaan semata. Tidak adanya kasus plagiarisme yang sampai ke tingkat pengadilan pun dianggap sebagai salah satu akibat dari maraknya tindakan plagiarisme musik dan lagu yang terjadi. Selain itu, dikarenakan tidak adanya penegasan yang tepat terhadap standar plagiarisme mengakibatkan banyak musisi yang menganggap hal tersebut sepele. Tidak adanya penyatuan pikiran antar musisi mengakibatkan adanya perbedaan pendapat terhadap standar plagiarisme musik dan lagu. Apakah penilaiannya berdasarkan penilaian kualitatif ataukah kuantitaif dengan memperhitungkan tidak lebih dari 8 bar atau 2 bar, atau kemiripan sebanyak 10%.

## **Saran**

1. Adanya upaya untuk mempertegas baik berupa defisini maupun standar dari plagiarisme musik dan lagu dengan mengadopsi beberapa doktrin yang telah ada, konvensi-konvensi, kasus-kasus yang terselesaikan, maupun melalui aspirasi dari para musisi dan pengamat musik dan lagu agar terciptanya suatu aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan para seniman dibidang musik dan lagu saat ini dan adanya kesesuaian dalam pemikiran.
2. Perlunya keterlibatan para ahli dibidang musik untuk berperan secara aktif dalam pemberian aspirasi terhadap pembaharuan Hukum Hak Cipta tentang Standar Plagiarisme agar terciptanya kejelasan dan juga penyatuan pikiran terhadap tindakan plagiarisme di bidang musik dan lagu.

# **DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Ashibly, “*HUKUM HAK CIPTA, Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan”*, ctk pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Bernard Nainggolan, “*Komentar Undang-Undang Hal Cipta”*, PT.Alumni, Bandung, 2016.

Budi Agus Riswandi, “*Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital”,* FH   
 UII Press, Yogyakarta, 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia”,* FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia”*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta”,* Edisi Keempat, Cetakan ke-1, Alumni Bandung, Bandung, 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*”, PT Alumni, Bandung, 2012.

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, “*Performing Right Hak Cipta atas   
 Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya”,* Edisi Revisi, UKI Press,   
 Jakarta, 2017

Hendra Tanu Atmadja, “*Hak Cipta Musik atau Lagu*”, Universitas Indonesia,   
 Jakarta, 2003

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers,   
 Depok, 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Plagiarisme:Pelanggaran Hak Cipta dan Etika”*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Ctk. Kedua, Predana Media Group, Jakarta, 2017.

Khoirul Hidayah, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual”,* Setara Press, Malang,   
 2017.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian   
 Undang-undang & Integrasi Islam*”, UIN Maliki Press, Malang,   
 2012.

Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif”,* Remadja Karya, Bandung, 1989.

M. Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Moh. Nazir, “*Metode Penelitian”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Rahmi Jened, “*Hukum Hak Cipta (copyright’s law),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ramdlon Naning, *“Tinjauan Terhadap : Auteurswet 1912 dan Undang-Undang   
 Hak Cipta 1982”,* Liberty, Yogyakarta, 1982.

Tim Lindsey dkk, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, PT Alumni,   
 Bandung, 2013.

Yusran Isnaini, “Hak Cipta dan Tantangannya di Era *Cyber Space*” , Ghalia   
Indonesia, Bogor, 2009.

1. **Skripsi & Jurnal**

Adik Wibowo, *Mencegahh dan menanggulangi Plagiarisme di Dunia,* Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6, No. 5, April 2012, terdapat dalam https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/84/85 , Diakses tanggal 16 Juli 2021.

Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,* Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Terdapat dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021

Anshar Aziz Machmuda, “*Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu*”, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 69, terdapat dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4139/01.0%20cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021.

Anton Risparyanto, “*Turnitin Sebagai Alat Deteksi Plagiarisme”,* Jurnal Perpustakaan Vol. 11 No. 2 Tahun 2020, Terdapat dalam https://journal.uii.ac.id/unilib/article/view/15606 , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

BPPM, “*Kriptomnesia : Plagiarisme yang Tidak Disengaja”,* terdapat dalam <https://psikomedia.net/kriptomnesia-plagiarisme-yang-tidak-disengaja/> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Emis Suryana, *Self Efficacy dan Plagiarisme di Perguruan Tinggi,* Tadrib, Vol. II No. 2 Edisi Desember 2016, terdapat dalam http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1169 , Diakses tanggal 16 Juli 2021.

Ericko Ruly Hartanto, “*Aplikasi Deteksi Kemiripan Nada Lagu”*, skripsi, terdapat dalam <https://repository.its.ac.id/62569/1/undergraduated%20thesis.pdf> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Faisal Vero Gerungan, “*Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia”,* Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/148120-ID-penyidikan-terhadap-plagiat-karya-musik.pdf> . Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2021

Felicia Utorodewo dkk, “Bahasa Indonesia : Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah”, dikutip dari Nahrowi, “*Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Terdapat dalam <https://www.academia.edu/9997804/PLAGIAT_DAN_PEMBAJAKAN_KARYA_CIPTA_DALAM_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_Nahrowi> . Diakses tanggal 07 April 2021

Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 (1), 2020, terdapat dalam <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/307/201/>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021.

Hulman Panjaitan, *“Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat* Hukumnya”, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015, terdapat dalam <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1139/967>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021.

Irfan Nurianto, “Doktrin *Fair Use* Mengenai Karya Tulis dalam Hak Cipta di Indonesia”, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2018. Terdapat dalam <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17004/2/T1_312013042_BAB%20II.pdf> . Diakses tanggal 09 April 2021

Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>

M.Musyafa, “*Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Iqtishad : Vol.V, No1, Januari 2013, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/195013-ID-kekayaan-intelektual-dalam-perspektif-ek.pdf>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021.

Ningrum Dwi Lestari, *Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen di Indonesia,* Jurnal Volume 10 No. 2 September 2019, Hlm. 163. Terdapat dalam <http://ejpurnal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom>. Diakses terakhir tanggal 15 April 2021.

Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta,* Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*,* Vol. 6 No.1, Universitas Pamulang, 2016. Terdapat dalam <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1012514&val=15363&title=KONVENSI%20BERN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HAK%20CIPTA>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021.

Reinhard R.I. Sudabalok, “*Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Terkait Kesamaan Melodi Dalam Dua Komposisi Musik Berbeda”,* Skripsi, Terdapat dalam http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4474, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021.

Riandhani Septian Chandrika, *Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Posifit dan Hukum Islam,* RechtIdee, Vol. 14, No. 1 Juni 2019., Terdapat dalam https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/5476/pdf7, diakses terakhir tanggal 12 Juli 2021.

S. Gautama, *”Indonesia dan Konvensi-Konvensi tentang Hak Cipta*”, Majalah   
 FHUI, 1975. Terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/318651000_Indonesia_dan_Konvensi-Konvensi_Tentang_Hak_Cipta/fulltext/5975500baca2728d02545979/Indonesia-dan-Konvensi-Konvensi-Tentang-Hak-Cipta.pdf> Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2020.

Sudjana, “*Implikasi Doktrin “Fair use” Terahadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,”* Jurnal Vej Volume 4 Nomor 2 , 2018, Terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2993> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Syufa’at, “*Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam dan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019, Terdapat dalam <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2215>, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2021

Yandi Maryandi, *“Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.2 No.2 Oktober 2019, Terdapat dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5113>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021.

**Konvensi Internasional**

*World Intellectual Property Organization, “WIPO Glossary of Terms Of The Law Of Copyright and Neighboring Rights”,* Geneva*,* 1980. terdapat dalam, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_816.pdf> .

**Website**

Aidah Musyarofah, *“Arti Plagiarisme Lagu dan Deretan Kasusnya di Indonesia”*, terdapat dalam https://www.bobobox.co.id/blog/arti-plagiarisme-lagu-dan-deretan-kasusnya-di-indonesia/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021.

AP, “Kasus Plagiat, Pihak Katy Perry Harus Ganti Rugi Rp. 39,5 M” terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190802124738-227-417703/kasus-plagiat-pihak-katy-perry-harus-ganti-rugi-rp395-m> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020

Budiarto Shambazy. “Coldplay Vs Satriani” terdapat dalam <https://travel.kompas.com/read/2008/12/12/02351710/Coldplay.Vs.Satriani?page=all> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.47.

Bilal Ramadhan, “*Ini Jawaban Gitaris Queen Soal Gubahan Lagu We Will Rock You Oleh Dhani*”, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/n7q8sv/ini-jawaban-gitaris-queen-soal-gubahan-lagu-we-will-rock-you-oleh-dhani> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Dion Barus, *“Band D’Massive Sang Plagiat Musik?”,* terdapat dalam <https://dionbarus.com/band-dmassive-sang-plagiat-musik/> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Irfan Maullana, “Pusing Pala Barbie 99 Persen Jiplak “All About That Bass” terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass.?page=all> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Ahmad Dhani Akui Tak Dapat Izin Modifikasi We Will Rock You”,* terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2014/06/26/0142458/Ahmad.Dhani.Akui.Tak.Dapat.Izin.Modifikasi.We.Will.Rock.You>. , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Indozone, “*Kasus Jiplak Lagu di Indonesia, Apa Sudah Ada yang ke Pengadilan?”*, terdapat dalam https://www.indozone.id/music/jzsQ73Y/kasus-jiplak-lagu-di-indonesia-apa-sudah-ada-yang-ke-pengadilan/read-all , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Kumparan, “*Soal Kekeyi Dituding Plagiat Lewat Lagu Keke Bukan Boneka, Begini Analaisis Anji”*, terdapat dalam https://kumparan.com/kumparanhits/soal-kekeyi-dituding-plagiat-lewat-lagu-keke-bukan-boneka-begini-analisis-anji-1tYXXpBHI0d/full , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021.

Madinah, “*Dituduh Plagiat, Ini Jawaban Ahmad Dhani”,* terdapat dalam <https://www.suara.com/entertainment/2014/07/06/093251/dituduh-plagiat-ini-pembelaan-ahmad-dhani> , diakses terakhir 19 Juli 2021.

Maria Cicilia Galuh, “*Dua Bar Mirip Sudah Masuk Kategori Menjiplak Lagu”*, terdapat dalam https://celebrity.okezone.com/read/2012/06/12/386/645663/dua-bar-mirip-sudah-masuk-kategori-menjiplak-lagu , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021.

Noviana Indah TW, *“d Masic : Plagiat Sah-Sah Saja”*, Terdapat dalam https://musik.kapanlagi.com/berita/d-masiv-plagiat-sah-sah-saja.html , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.

Sahroha Lumbanraja, “Katy Perry Plagiat Nike Ardila?” terdapat dalam https://www.kompasiana.com/sahroha.lumbanraja/54f7c098a3331183208b481b/katy-perry-plagiat-nike-ardila . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

Shidarta, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”*, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara\_plagiarisme\_dan\_pembajakan\_hak\_cipta/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021.

Vidia Elfa Shafira, “Rilis Lagu Keke Bukan Boneka Lalu Trending, Kekeyi Diprotes Rini Wulandari Hingga Pencipta Lagu Asli” dalam https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01391591/rilis-lagu-keke-bukan-boneka-lalu-trending-kekeyi-diprotes-rini-wuladari-hingga-pencipta-lagu-asli . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020

1. **Sumber lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud https://kbbi.kemdikbud.go.id

Berlian Denada, “*Modul Mata Kuliah Teori Dasar Musik*”, Institut Seni   
 Budaya Indonesia, Aceh, 2019. Terdapat dalam   
 http://karawitan.isbiaceh.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Teori-Dasar-Musik.pdf , diakses tanggaal 13 April 2021 jam 10.00 WIB.

1. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-1)
2. Oksidelfa Yanto, *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta,* Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan keadilan*,* Vol. 6 No.1, Universitas Pamulang, 2016. Terdapat dalam <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1012514&val=15363&title=KONVENSI%20BERN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HAK%20CIPTA>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahmi Jened, “*Hukum Hak Cipta (copyright’s law),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-3)
4. S. Gautama, *”Indonesia dan Konvensi-Konvensi tentang Hak Cipta*”, Majalah FHUI, 1975, hlm. 181, terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/318651000_Indonesia_dan_Konvensi-Konvensi_Tentang_Hak_Cipta/fulltext/5975500baca2728d02545979/Indonesia-dan-Konvensi-Konvensi-Tentang-Hak-Cipta.pdf> . Diakses tanggal 29 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Otto Hasibuan, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di* Indonesia, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 110-118, dikutip dari Henry Soelistyo, *Op. Cit.* hlm. 128-134. [↑](#footnote-ref-5)
6. Selanjutnya akan disebut sebagai UUHC. [↑](#footnote-ref-6)
7. Budi Agus Riswandi, “*Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia”,* FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 104. [↑](#footnote-ref-7)
8. Vidia Elfa Shafira, “Rilis Lagu Keke Bukan Boneka Lalu Trending, Kekeyi Diprotes Rini Wulandari Hingga Pencipta Lagu Asli” terdapat dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01391591/rilis-lagu-keke-bukan-boneka-lalu-trending-kekeyi-diprotes-rini-wuladari-hingga-pencipta-lagu-asli> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-8)
9. Budiarto Shambazy. “Coldplay Vs Satriani” terdapat dalam <https://travel.kompas.com/read/2008/12/12/02351710/Coldplay.Vs.Satriani?page=all> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sahroha Lumbanraja, “Katy Perry Plagiat Nike Ardila?” terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/sahroha.lumbanraja/54f7c098a3331183208b481b/katy-perry-plagiat-nike-ardila> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-10)
11. AP, “Kasus Plagiat, Pihak Katy Perry Harus Ganti Rugi Rp. 39,5 M” terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190802124738-227-417703/kasus-plagiat-pihak-katy-perry-harus-ganti-rugi-rp395-m> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. Irfan Maullana, “Pusing Pala Barbie 99 Persen Jiplak “All About That Bass” terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2015/02/11/123118610/.Pusing.Pala.Barbie.99.Persen.Jiplak.All.About.That.Bass.?page=all> . Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-12)
13. *World Intellectual Property Organization, “WIPO Glossary of Terms Of The Law Of Copyright and Neighboring Rights”,* Geneva*,* 1980, hlm.190. terdapat dalam, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_816.pdf> . Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* hlm. 134. [↑](#footnote-ref-14)
15. Plagiator adalah orang yang mengambil karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan disiarkan sebagai karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri; penjiplak. Terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiator> . Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020, jam 13.30. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yusran Isnaini, “Hak Cipta dan Tantangannya di Era *Cyber Space*”, Ghalia Indonesia,   
     Bogor, 2009. Hlm.9

    [↑](#footnote-ref-16)
17. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Ramdlon Naning, *“Tinjauan Terhadap : Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982”,* Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-18)
19. Budi Agus Riswandi, “*Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia”*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 1 angka 4 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-22)
23. Bernard Nainggolan, “*Komentar Undang-Undang Hal Cipta”*, PT.Alumni, Bandung, 2016. Hlm. 54. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-25)
26. Emis Suryana, *Self Efficacy dan Plagiarisme di Perguruan Tinggi,* Tadrib, Vol. II No. 2 Edisi Desember 2016, terdapat dalam http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1169 , Diakses tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-26)
27. Henry Soelistyo, Plagiarisme:Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Kanisius, Yogyakarta, 2020. Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* hlm. 21 [↑](#footnote-ref-28)
29. Tadrib, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta”,* Edisi Keempat, Cetakan ke-1, Alumni Bandung, Bandung, 2014, hlm. 254. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. [↑](#footnote-ref-31)
32. Henry Soelistyo*, Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-32)
33. Adik Wibowo, *Mencegahh dan menanggulangi Plagiarisme di Dunia,* Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6, No. 5, April 2012, terdapat dalam https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/84/85 , Diakses tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-33)
34. Felicia Utorodewo dkk, “Bahasa Indonesia : Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah”, dikutip dari Nahrowi, “*Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hlm. 230. Terdapat dalam <https://www.academia.edu/9997804/PLAGIAT_DAN_PEMBAJAKAN_KARYA_CIPTA_DALAM_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_Nahrowi>. Diakses tanggal 07 April 2021 [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. [↑](#footnote-ref-36)
37. Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ashibly, “*HUKUM HAK CIPTA, Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan”*, ctk pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016. Hlm 152. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hulman Panjaitan, *“Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat* Hukumnya”, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 1 No. 2, Agustus 2015, terdapat dalam <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1139/967>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ashibly.*Op.Cit.*hlm. 114. [↑](#footnote-ref-40)
41. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-41)
42. The International Intellectual Propertu Alliance, “*Piracy of US Copyrighted Works in Ten Selected Countries : A Report by the International Intellectual Property Alliance to the United States Trade Representative,* 1985, hlm 1 dikutip dari Hendra Tanu Atmadja, “*Hak Cipta Musik atau Lagu*”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.* hlm. 12 [↑](#footnote-ref-43)
44. I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Ctk. Kedua, Predana Media Group, Jakarta, 2017. Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.* hlm. 83 [↑](#footnote-ref-45)
46. M. Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid.* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-47)
48. Moh. Nazir, “*Metode Penelitian”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.111 [↑](#footnote-ref-48)
49. Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif”,* Remadja Karya, Bandung, 1989. Hlm 2 [↑](#footnote-ref-49)
50. Bernard Nainggolan, *Op. Cit.* Hlm. 50. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ramdlon Naning, *Loc. Cit., hlm????* [↑](#footnote-ref-52)
53. Tim Lindsey dkk, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 96. [↑](#footnote-ref-53)
54. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-54)
55. Eddy Damian, “*Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*”, PT Alumni, Bandung, 2012. Hlm. 43. [↑](#footnote-ref-55)
56. Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-56)
57. Eddy Damian, *Op.Cit.* Hlm. 58 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Australian Copyright Council, “What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?”, copyright.org.au,* http://www.copyright.org.au, dikutip dari Henry Soelistyo, “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral”*, *Ib.id.* hlm. 47. [↑](#footnote-ref-58)
59. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Op.Cit.* hlm 59. [↑](#footnote-ref-59)
60. Eddy Damian, Glosarium, *Op.Cit.* Hlm. 43 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid.* hlm..41 [↑](#footnote-ref-61)
62. Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-62)
63. Pasal 22 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-63)
64. Pasal 23 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-64)
65. Pasal 24 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-66)
67. Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-67)
68. Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-68)
69. Sudjana, “*Implikasi Doktrin “Fair use” Terahadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,”* Jurnal Vej Volume 4 Nomor 2 , 2018, Terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2993> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-69)
70. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Op.Cit.* Hlm. 259 [↑](#footnote-ref-70)
71. Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-72)
73. Khoirul Hidayah, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual”,* Setara Press, Malang, 2017. Hlm. 41 [↑](#footnote-ref-73)
74. Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-74)
75. Khoirul Hidayah, *Ibid.* hlm. 15 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*. Hlm. 19 [↑](#footnote-ref-76)
77. Eddy Damian, *Op.Cit.* Hlm. 55 [↑](#footnote-ref-77)
78. Budi Agus Riswandi, “*Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital”,* FH UII Press, Yogyakarta, 2016. Hlm 63. [↑](#footnote-ref-78)
79. Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm. 63. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid.* hlm. 66 [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid.* hlm. 69. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid. Hlm. 71.* [↑](#footnote-ref-82)
83. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-83)
84. Tim Lindsey, *Op.Cit.* Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid.* hlm. 36 [↑](#footnote-ref-85)
86. Budi Agus Riswandi, “*Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia”, Op.Cit.* hlm. 89. [↑](#footnote-ref-86)
87. Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm. 65 [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid. hlm. 92* [↑](#footnote-ref-88)
89. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-89)
90. Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm 86, [↑](#footnote-ref-90)
91. Irfan Nurianto, “Doktrin *Fair Use* Mengenai Karya Tulis dalam Hak Cipta di Indonesia”, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2018, Hlm. 21. Terdapat dalam <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/17004/2/T1_312013042_BAB%20II.pdf> . Diakses tanggal 09 April 2021. [↑](#footnote-ref-91)
92. Eddy Damian, *Op.Cit.* Hlm. 254. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-93)
94. Selanjutnya akan disebut sebagai Permendiknas. [↑](#footnote-ref-94)
95. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid.* Pasal 1 [↑](#footnote-ref-96)
97. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. [↑](#footnote-ref-97)
98. Henry Soelistyo, *Plagiarisme, Op.Cit.* Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid.* Hlm. 20. [↑](#footnote-ref-99)
100. *Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid.* Hlm.21 [↑](#footnote-ref-101)
102. *Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-102)
103. Eddy Damian, *Op.Cit.* Hlm. 256. [↑](#footnote-ref-103)
104. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. [↑](#footnote-ref-104)
105. Nahrowi, “*Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hlm. 230. Terdapat dalam https://www.academia.edu/9997804/PLAGIAT\_DAN\_PEMBAJAKAN\_KARYA\_CIPTA\_DALAM\_HAK\_KEKAYAAN\_INTELEKTUAL\_Nahrowi. Diakses tanggal 07 April 2021. [↑](#footnote-ref-105)
106. Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-106)
107. Bernard Nainggolan, *Op.Cit.* Hlm. 116. [↑](#footnote-ref-107)
108. Otto Hasibuan, *“Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, 2008, Hlm 146 dikutip dari Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, “*Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya”,* Edisi Revisi, UKI Press, Jakarta, 2017, Hlm. 120. [↑](#footnote-ref-108)
109. Eddy Damian, *Op.Cit,* Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid.* Hlm. 63 [↑](#footnote-ref-110)
111. Draf RUU Permusikan, terdapat dalam <https://learninghub.id/wp-content/uploads/2019/02/Draf-RUU-Permusikan-15-Agustus-20181.pdf> . Diakses terakhir tanggal 13 April 2021 [↑](#footnote-ref-111)
112. Berlian Denada, “*Modul Mata Kuliah Teori Dasar Musik*”, Institut Seni Budaya Indonesia, Aceh, 2019, hlm. 3. Terdapat dalam http://karawitan.isbiaceh.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Teori-Dasar-Musik.pdf , diakses terakhir tanggal 13 April 2021. [↑](#footnote-ref-112)
113. Ensiklopedia Indonesia, buku 4, PT. Ichtar Baru-van Hove, Jakarta, tanpa tahu, Hlm. 1941 dikutip dari Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.* Hlm. 121. [↑](#footnote-ref-113)
114. Berliana Denada, *Op.Cit.* hlm 3. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-115)
116. Ibid. Hlm. 4 [↑](#footnote-ref-116)
117. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.* Hlm. 122. [↑](#footnote-ref-117)
118. Berliana Denada, *Op.Cit*. Hlm. 10 [↑](#footnote-ref-118)
119. *Ibid.* Hlm. 11 [↑](#footnote-ref-119)
120. *Ibid.* Hlm. 18 [↑](#footnote-ref-120)
121. *Ibid.* Hlm. 20 [↑](#footnote-ref-121)
122. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.* Hlm. 122. [↑](#footnote-ref-122)
123. Eddy Damian, *Op.Cit.* Hlm 5. [↑](#footnote-ref-123)
124. Berliana Denada, *Op.Cit.* Hlm.5 [↑](#footnote-ref-124)
125. Ningrum Dwi Lestari, *Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen di Indonesia,* Jurnal Volume 10 No. 2 September 2019, Hlm. 163. Terdapat dalam <http://ejpurnal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom>. Diakses terakhir tanggal 15 April 2021. [↑](#footnote-ref-125)
126. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-126)
127. Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.* Hlm. 161. [↑](#footnote-ref-127)
128. Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,* Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Terdapat dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-128)
129. Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,* Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Terdapat dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>, diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-129)
130. Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 (1), 2020, terdapat dalam <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/307/201/>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-130)
131. Umi Cholifah, “*Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, Terdapat dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/2352>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-131)
132. Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 (1), 2020, terdapat dalam <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/307/201/>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-132)
133. Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 (1), 2020, terdapat dalam <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/307/201/>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-133)
134. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-134)
135. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) [↑](#footnote-ref-135)
136. Yusuf Qaradhawi, *Al-Qur’an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan,* diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dikutip dari M.Musyafa, “*Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Iqtishad : Vol.V, No1, Januari 2013, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/195013-ID-kekayaan-intelektual-dalam-perspektif-ek.pdf>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-136)
137. Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsur Ahkam,* dikutip oleh Yandi Maryandi, *“Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.2 No.2 Oktober 2019, Terdapat dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5113>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-137)
138. Yandi Maryandi, *“Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol.2 No.2 Oktober 2019, Terdapat dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/5113>, Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-138)
139. Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 2 (1), 2020, terdapat dalam <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/307/201/>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-139)
140. Riandhani Septian Chandrika, *Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Posifit dan Hukum Islam,* RechtIdee, Vol. 14, No. 1 Juni 2019., Terdapat dalam https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/5476/pdf7, diakses terakhir tanggal 12 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-140)
141. Syufa’at, “*Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam dan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019, Terdapat dalam <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2215>, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-141)
142. Khoirul Hidayah, “*Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*”, UIN Maliki Press, Malang, 2012. Hlm.59. [↑](#footnote-ref-142)
143. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-143)
144. Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm 86. [↑](#footnote-ref-144)
145. Henry Soelistyo, *Op.Cit.* ~~H~~hlm. 19. [↑](#footnote-ref-145)
146. *Ibid*. Hlm. 22. [↑](#footnote-ref-146)
147. Agus Wahyudi, “*Plagiarisme dan Cara Menghindarinya*”, dikutip oleh Henry Soelistyo, *Ibid*. Hlm. 36. [↑](#footnote-ref-147)
148. *Loc.Cit., hlm..???* [↑](#footnote-ref-148)
149. Felicia Utorodewo, dkk, “*Bahasa Indonesia : Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah”*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2007, dikutip dari Henry Soelistyo, *Ibid (keliru kalua pakai ini)*. Hlm. 39. [↑](#footnote-ref-149)
150. *Ibid.* Hlm 40. [↑](#footnote-ref-150)
151. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. [↑](#footnote-ref-151)
152. Shidarta, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”*, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara\_plagiarisme\_dan\_pembajakan\_hak\_cipta/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-152)
153. Pasal 1 angka 23 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-153)
154. Shidarta, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”*, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara\_plagiarisme\_dan\_pembajakan\_hak\_cipta/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-154)
155. Shidarta, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”*, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara\_plagiarisme\_dan\_pembajakan\_hak\_cipta/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-155)
156. Shidarta, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”*, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara\_plagiarisme\_dan\_pembajakan\_hak\_cipta/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-156)
157. Shidarta, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta”*, terdapat dalam https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara\_plagiarisme\_dan\_pembajakan\_hak\_cipta/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-157)
158. Hendra Tanu Atmaja, *Op.Cit.* Hlm. 136. [↑](#footnote-ref-158)
159. Bilal Ramadhan, “*Ini Jawaban Gitaris Queen Soal Gubahan Lagu We Will Rock You Oleh Dhani*”, terdapat dalam https://www.republika.co.id/berita/n7q8sv/ini-jawaban-gitaris-queen-soal-gubahan-lagu-we-will-rock-you-oleh-dhani , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-159)
160. Madinah, “*Dituduh Plagiat, Ini Jawaban Ahmad Dhani”,* terdapat dalam https://www.suara.com/entertainment/2014/07/06/093251/dituduh-plagiat-ini-pembelaan-ahmad-dhani , diakses terakhir 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-160)
161. Irfan Maullana, “*Ahmad Dhani Akui Tak Dapat Izin Modifikasi We Will Rock You”,* terdapat dalam https://entertainment.kompas.com/read/2014/06/26/0142458/Ahmad.Dhani.Akui.Tak.Dapat.Izin.Modifikasi.We.Will.Rock.You. , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021.  [↑](#footnote-ref-161)
162. Dion Barus, *“Band D’Massive Sang Plagiat Musik?”,* terdapat dalam <https://dionbarus.com/band-dmassive-sang-plagiat-musik/> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-162)
163. Noviana Indah TW, *“d Masic : Plagiat Sah-Sah Saja”*, Terdapat dalam https://musik.kapanlagi.com/berita/d-masiv-plagiat-sah-sah-saja.html , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-163)
164. Hendra Tanu Atmaja, *Op.Cit.* Hlm 143. [↑](#footnote-ref-164)
165. *Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-165)
166. *Ibid.* Hlm 145. [↑](#footnote-ref-166)
167. *Ibid*. Hlm. 150. [↑](#footnote-ref-167)
168. *Ibid.* Hlm. 151. [↑](#footnote-ref-168)
169. *Ibid.* Hlm. 152. [↑](#footnote-ref-169)
170. *Ibid.* Hlm. 153. [↑](#footnote-ref-170)
171. BPPM, “*Kriptomnesia : Plagiarisme yang Tidak Disengaja”,* terdapat dalam <https://psikomedia.net/kriptomnesia-plagiarisme-yang-tidak-disengaja/> , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-171)
172. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-172)
173. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-173)
174. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-174)
175. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-175)
176. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-176)
177. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-177)
178. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-178)
179. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-179)
180. Iyar Stav, *“Muscial Plagiarism : a True Challenge for the Copyright Law,* DePaul *Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law, Volume* 25 *Issue 1 Fall 2014.* Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/232975012.pdf>, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-180)
181. Faisal Vero Gerungan, “*Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia”,* Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/148120-ID-penyidikan-terhadap-plagiat-karya-musik.pdf> . Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-181)
182. Otto Hasibuan, “*Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights, dan Collecting* society”, dikutip oleh Reinhard R.I. Sudabalok, “*Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Terkait Kesamaan Melodi Dalam Dua Komposisi Musik Berbeda”,* Skripsi,Terdapat dalam http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4474, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-182)
183. Maria Cicilia Galuh, “*Dua Bar Mirip Sudah Masuk Kategori Menjiplak Lagu”*, terdapat dalam https://celebrity.okezone.com/read/2012/06/12/386/645663/dua-bar-mirip-sudah-masuk-kategori-menjiplak-lagu , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-183)
184. Bambang Kesowo, “*Ketentuan-Ketentuan GATT yang Berkaitan Dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs)*”, Makalah disampaikan dalam seminar Dampak GATT/Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha, Departemen Perdagangan RI, Jakarta,1994 hlm.28, Dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, *Op.Cit.* Hlm. 59 [↑](#footnote-ref-184)
185. Bernard Nainggolan, *Op.Cit.* Hlm. 26. [↑](#footnote-ref-185)
186. *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-186)
187. Kumparan, “*Soal Kekeyi Dituding Plagiat Lewat Lagu Keke Bukan Boneka, Begini Analaisis Anji”*, terdapat dalam https://kumparan.com/kumparanhits/soal-kekeyi-dituding-plagiat-lewat-lagu-keke-bukan-boneka-begini-analisis-anji-1tYXXpBHI0d/full , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-187)
188. Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-188)
189. Aidah Musyarofah, *“Arti Plagiarisme Lagu dan Deretan Kasusnya di Indonesia”*, terdapat dalam https://www.bobobox.co.id/blog/arti-plagiarisme-lagu-dan-deretan-kasusnya-di-indonesia/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-189)
190. Aidah Musyarofah, *“Arti Plagiarisme Lagu dan Deretan Kasusnya di Indonesia”*, terdapat dalam https://www.bobobox.co.id/blog/arti-plagiarisme-lagu-dan-deretan-kasusnya-di-indonesia/ , diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-190)
191. Henry Soelistyo, *Op.Cit.* Hlm 216. [↑](#footnote-ref-191)
192. *Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-192)
193. Henry Soelistyo, *Op.Cit.* Hlm. 217 [↑](#footnote-ref-193)
194. Anshar Aziz Machmuda, “*Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu*”, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 69, terdapat dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4139/01.0%20cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , Diakses terakhir tanggal 17 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-194)
195. Ravindra Indra, *“Syarat Mengarang Lagu”* dikutip oleh Reinhard R.I. Sudabalok, “*Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Terkait Kesamaan Melodi Dalam Dua Komposisi Musik Berbeda”,* Skripsi,Terdapat dalam http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4474, diakses terakhir tanggal 24 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-195)
196. Indozone, “*Kasus Jiplak Lagu di Indonesia, Apa Sudah Ada yang ke Pengadilan?”*, terdapat dalam https://www.indozone.id/music/jzsQ73Y/kasus-jiplak-lagu-di-indonesia-apa-sudah-ada-yang-ke-pengadilan/read-all , diakses terakhir tanggal 19 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-196)
197. Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm 86. [↑](#footnote-ref-197)